

**MEMPERSAKSIKAN HUKUMAN CAMBUK MENURUT SURAT AL-NUR
AYAT 2**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NURUL FALAH NS

NIM.140303032

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH**

2020 M / 1441 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Nurul Falah NS

NIM : 140303032

Jenjang : Strata Satu (S1)

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 20 November 2019

Yang menyatakan,



Nurul Falah NS
NIM. 140303032

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan filsafat

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan oleh:

NURUL FALAH NS

NIM.140303032

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muslim Djuned, M.Ag.
NIP.197110012001121001

Pembimbing II,



Dr. Nurkhalis, SE, S.AgM.Ag.
NIP.197303262005011003

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu

Dalam Ilmu Ushuluddin Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal: 19 Desember 2019

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Dr. Muslim Djuned, M.Ag
NIP. 197110012001121001

Sekretaris,

Dr. Nurkhalis, SE, S.Ag, M.Ag
NIP.197303262005011003

Anggota I,

Muhammad Zaini, M.Ag
NIP. 197202101997031002

Anggota II,

Muhajirul Fadhli, Lc. MA.
NIP: 198809092018011001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Drs. Fuadi, M.Hum

NIP. 196502041995031002

MEMPERSAKSIKAN HUKUMAN CAMBUK MENURUT SURAT AL-NUR AYAT 2

Nama : Nurul Falah NS
NIM : 140303032
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muslim Djuned ,M.Ag
Pembimbing II : Dr.Nurkhalis, SE, S.Ag, M.Ag

ABSTRAK

Kajian skripsi ini adalah seputar perintah mempersaksikan hukuman cambuk yang terdapat di dalam surat al-Nur ayat 2. Penulis bertujuan untuk menemukan kekuatan hukum dan ketentuan lainnya serta hikmah dari perintah mempersaksikan hukuman cambuk tersebut. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*). Sumber utama penelitian adalah surah al-Nur ayat dua dan penulis juga menggunakan beberapa kitab tafsir sebagai pertimbangan dalam menemukan penafsiran dan hikmah dari perintah mempersaksikan hukuman cambuk. Penulis membatasi penelitian pada surah al-Nur ayat dua dan hal-hal yang berkaitan dengan hukuman cambuk dalam islam . Dalam analisis data Penulis menggunakan metode deskriptif analitis (*descriptive analysis*) yaitu penelitian untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu tafsir dan tafsir tematis yaitu membahas secara mendalam sebuah tema yang berkaitan. Penulis menemukan sebagian ulama tafsir seperti al-Shabuny dan Ibn ‘Utsaimin menyatakan hukumnya wajib. Adapun kebanyakan para ahli tafsir seperti al-Qurthuby dan Ibn al-‘Araby menyatakan hukumnya sunnah. Para ahli tafsir seperti Ibn Abbas, mujahid dan Qatadah tidak menekankan pada jumlah minimal orang yang menyaksikan, melainkan pada terwujudnya hikmah-hikmah dari ayat tersebut. Para ulama tafsir juga tidak merincikan tempat pelaksanaan hukuman, akan tetapi sebagian ulama seperti Wahbah Zuhaili dan Ibn ‘Utsaimin mengharuskan pada tempat terbuka dan tidak boleh pada tempat yang tertutup. Hikmah dari mempersaksikan hukuman cambuk menurut Wahbah Zuhaili adalah, ia menjadi ajang penyiaran terhadap syariat, mencegah adanya kecurangan dari pihak terkait, menambah efek jera bagi sipelaku, menambah orang yang mendoakan ampunan bagi sipelaku dan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat luas.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini berpedoman pada transliterasi Ali Audah¹ dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

A. Catatan:

1. Vokal Tunggal

◌ (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

◌ (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

◌ (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد

3. Vokal Panjang

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)

¹Ali Audah, Konkordansi Quran, *Panduan dalam Mencari Ayat al-Quran*, cet. 2, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hal. Xiv.

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya: برهان = ditulis *burhān*

توفيق = ditulis *tawfīq*

معقول = ditulis *ma'qūl*.

4. Ta` Marbutah (ة)

Ta` Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الأولى = *al-falsafat al-ūlā*.

Sementara ta` marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: تهافت الفلاسفة ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*. دليل الإنابة ditulis *Dalīl al-`ināyah*. الأدلة مناهج الأدلة ditulis *Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya إسلامية ditulis *islāmiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف ditulis *al-kasyf*.

7. Hamzah (ء)

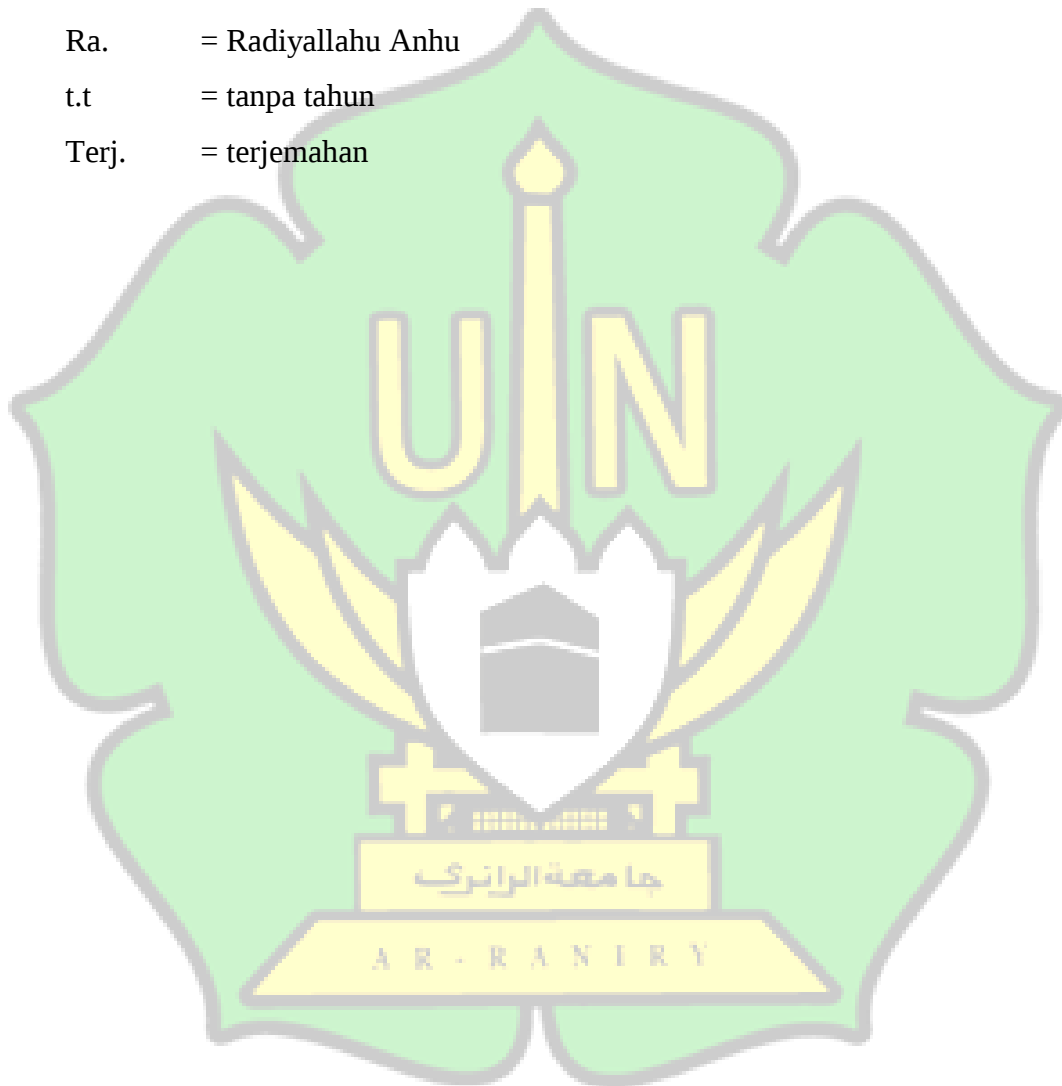
Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *malā'ikah*, جزئى ditulis *juz'ī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya إختراع ditulis *ikhtira`*.

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi al-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

B. SINGKATAN

swt	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw	= <i>salallahu 'alayhi wa sallam</i>
QS.	= Quran Surat
HR.	= Hadis Riwayat
As.	= Alaihi Salam
Ra.	= Radiyallahu Anhu
t.t	= tanpa tahun
Terj.	= terjemahan



بسم الله الرحمن الرحيم

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk menuntut ilmu hingga menjadi sarjana. Atas izin dan pertolongan Allahlah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Şalawat dan salam kepada junjungan alam kekasih Allah, Nabi Muhammad saw beserta para sahabatnya.

Skripsi yang berjudul “Mempersaksikan hukuman cambuk menurut surat al-nur ayat 2” merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Dengan beberapa rintangan dan tantangan, namun atasrahmat Allah swt doa, motivasi, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak, segala kesulitan dapat dilewati.

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, yakni Ayahanda Drs. Nasrijal dan Ibunda tercinta Hasanah,M.Pd yang selalu memberi nasehat, atas rasa kasih sayang yang telah di curahkan serta dukungan materi dan doa, yang tidak dapat tergantikan oleh apapun di dunia ini. Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota keluarga di antaranya adek-adek kandung Khalil,Tiara, Munira dan Nadira, yang selalu mendukung dan memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Zainuddin M.Ag selaku Penasehat Akademik, bapak Dr.Muslim Djuned,M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Dr.Nurkhalis M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak awal sampai akhir selesainya karya ilmiah ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2014 yang telah membantu, baik berupa memberi pendapat maupun dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah swt memberi pahala yang setimpal

kepada semuanya. Terakhir penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu-satu.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari para pembaca, sehingga penulis dapat menyempurnakan di masa yang akan datang.

Kepada Allah swt jugalah penulis berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dari penulis khususnya dan masyarakat umumnya. Amin.

Banda Aceh, 20 November 2019

Penulis,



Nurul Falah Ns

NIM. 140303032



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	10

BAB II MEMPERSAKSIKAN HUKUMAN CAMBUK BERHUBUNGAN DENGAN PERSAKSIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pengertian Mempersaksikan Hukuman Cambuk	12
B. Tempat Pelaksanaan Hukuman Cambuk	18
C. Mempersaksikan hukuman Cambuk dalam Hukum Islam.....	20
D. Polemik Mempersaksikan Hukuman Cambuk di Aceh.....	22
E. Pentingnya Hukuman Cambuk bagi Umat Islam dan Kaitannya dengan Perintah Mempersaksikan Hukuman Cambuk.....	24

BAB III PENAFSIRAN TENTANG MEMPERSAKSIKAN HUKUMAN CAMBUK MENURUT SURAT AL - NUR AYAT 2

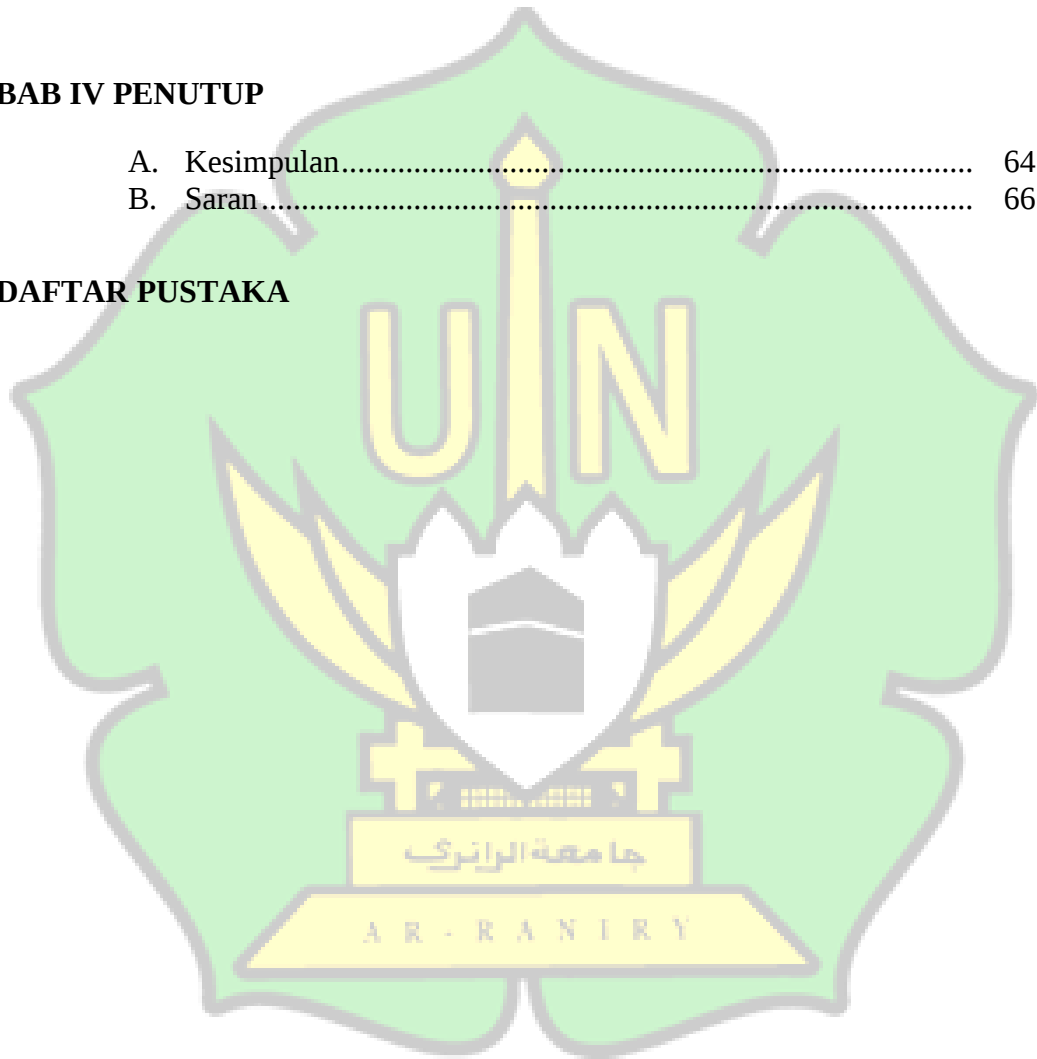
A. Sekilas Tentang Surat al-Nur ayat 2	30
1. Karakteristik Surat al-Nur Secara Umum.....	30
2. Karakteristik Surat al-Nur Ayat Dua	35
B. Mempersaksikan Hukuman Cambuk Menurut Surat al-Nur ayat dua.....	38
1. Kekuatan Hukum Perintah Mempersaksikan Hukuman	38
2. Batasan Jumlah Orang yang Menyaksikan Hukuman Cambuk	41
3. Tempat pelaksanaan Hukuma	43
4. Sifat-sifat Orang yang Menyaksikan Hukuman Cambuk....	45
C. Mempersaksikan Hukuman Cambuk dari Sisi Kontekstual	46

D. Hikmah Mempersaksikan Hukuman Cambuk.....	53
1. Hikmah Terhadap Pelaksanaan Hukuman	53
2. Hikmah Untuk Pelaku Zina	54
3. Hikmah Untuk Orang Yang Menyaksikan Hukuman	56
E. Analisa Penulis	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Alquran terdapat ratusan ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Ini menunjukkan betapa serius perhatian Alquran terhadap persoalan-persoalan hukum, terutama menyangkut norma-norma hukum dasar yang bersifat umum. Sedangkan untuk realisasinya secara rinci dan teknis di lapangan, sepenuhnya diserahkan kepada umat manusia, dalam hal ini para mujtahid, fuqaha' dan *ulil amri*.¹

Pakar hukum Islam menyebutkan hukum dalam Islam dibedakan menjadi hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan vertikal manusia dengan Allah swt, dan hukum muamalah yang mengatur hubungan horizontal antar sesama umat manusia. Ayat-ayat tentang hukum muamalah kemudian dipecahkan lagi menjadi tujuh pembagian, salah satunya adalah *al-ahkam al-jina'iyah* atau hukum pidana yang mengatur persoalan tindak kejahatan/pelanggaran hukum berikut sanksi hukumnya.²

Ayat-ayat Alquran menerapkan asas pemberlakuan hukum pada berbagai jenis jarimah atau kejahatan. Corak penerapan dalam macam-macam kejahatan

¹Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 10.

²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, trjmh, Abdul Hayyie al-Kattany, dkk, vol.II, (Jakarta:Gema Insani, 2011), 55.

tersebut berbeda-beda. Diantaranya adalah azas pemberlakuan *hudud* yang diterapkan pada kejahatan zina pada firman Allah swt berikut:³

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٠﴾

Artinya Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. Al-Nur: 2)

Penulis memfokuskan pembahasan disini pada penggalan akhir dari ayat di atas, yaitu yang menjelaskan tentang perintah agar pelaksanaan hudud terhadap pelaku zina diadakan pada tempat yang disaksikan oleh orang-orang.

Ajaran dasar Alquran adalah tauhid, pembersihan jiwa dan pembinaan Akhlak. Sedangkan hukum pada dasarnya merupakan pendukung dan pengawal terhadap penerapan topik-topik dasar di atas. Inilah yang menyebabkan ayat-ayat hukum dalam Alquran tidak menggunakan gaya bahasa undang-undang yang sistematis. Kecuali dalam beberapa tempat saja seperti ayat-ayat tentang hukum kewarisan, ayat tentang talak dan perkawinan.⁴

Berdasarkan keterangan di atas, penulis hendak mengangkat permasalahan yang timbul dari surat al-Nur ayat 2, yaitu mengenai penafsiran para *mufasssir* tentang perintah Allah agar mempersaksikan pelaksanaan hukuman pelaku zina di depan masyarakat. Penulis menilai sama seperti gaya umum Alquran dalam memaparkan ayat-ayat hukum yang tidak menjelaskannya secara rinci. Inti dari

³Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 61,

⁴Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam...* 100.

permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana pendapat para mufassir mengenai ayat tersebut.

Perbedaan pendapat para ulama disebabkan oleh beragam faktor. Faktor utama perbedaan itu adalah adanya nash-nash yang mengandung beragam kemungkinan dan pemahaman, hal ini nantinya menghasilkan pendapat yang berbeda di kalangan para ulama mengenai hukum-hukum tertentu.⁵

Penulis menemukan bahwa permasalahan mengenai hukum keharusan hukuman bagi pelaku zina itu dipersaksikan juga turut menjadi salah satu poin hukum Islam yang terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Selain itu, faktor lain yang membuat penulis terdorong untuk mengkaji permasalahan ini adalah kenyataan bahwa permasalahan pelaksanaan hukuman bagi pezina masih menjadi bahasan serius dalam upaya legalisasi hukum Islam dalam peraturan di Aceh.

Setelah dunia Islam membebaskan diri dari penjajahan barat dan kemudian membentuk negara nasionalnya masing-masing serta mengurus dan mengatur sendiri bidang-bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaanya, mulai muncul gerakan secara bertahap untuk mengganti aspek-aspek yang berlaku dalam masyarakat dengan penyesuaian terhadap ajaran Islam. Penerapan hukum-hukum Islam menjadi bahan pembentukan berbagai peraturan, baik perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah disebut dengan legislasi

⁵Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 72.

hukum Islam atau *taqnin*. Adapun butir-butir peraturan yang dihasilkan disebut dengan qanun.⁶

Upaya legalisasi hukum Islam atau taqnin merupakan salah satu butir keistimewaan yang diberikan kepada Aceh yang ditetapkan dalam UU Nomor 44 tahun 1999. Mengenai keistimewaan dalam kehidupan beragama, diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2), bahwa penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat. Hal ini mencakup bidang ibadat, muamalat, jinayat dan munakahat.⁷

Permasalahan ini juga sempat menjadi polemik bagi masyarakat Aceh setelah keluarnya salah satu peraturan Gubernur (pergub) Aceh No.5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum Acara jinayat. Satu pasal dalam pergub tersebut mengatur agar tempat pelaksanaan hukuman cambuk dipindahkan dari lokasi terbuka ke lembaga pemasyarakatan. Pro kontra pun muncul merespons pergub dengan berbagai pandangan masing-masing.⁸

Dalam permasalahan ini, penulis mengambil penafsiran dari tafsir-tafsir yang bercorak fiqih seperti *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* karangan muhammad 'Aly al-Shabuny, *Ahkam al-Qur'an* karya Ibn al-'Araby dan *Tafsir Ayat al-Ahkam* karangan Muhammad 'Aly al-Saysy. Penulis menilai bahwa pemaparan aspek-aspek hukum dalam kitab-kitab tafsir tersebut dapat

⁶A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 163.

⁷Al Yasa' Abu bakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), 3.

⁸Jailani, Bolehkah Uqubat Cambuk di Lapas, serambinews, 20 April 2018, bagian opini.

menunjukkan pemahaman para ulama mengenai pelaksanaan hukuman cambuk yang diadakan di tempat terbuka.

Salah satu situasi yang menunjukkan adanya keberadaan suatu masalah untuk penelitian tafsir adalah adanya keperluan penjelasan lebih lanjut terhadap sesuatu, dimana sesuatu tersebut dinilai penting bagi masyarakat.⁹ Dalam hal ini, penulis menilai perlu adanya tulisan dan penelitian untuk menjawab persoalan penafsiran ayat Alquran mengenai teknis pelaksanaan hukuman cambuk, dan persoalan tersebut adalah sesuatu yang penting bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah adanya *nash* Alquran yang menjelaskan permasalahan hukum pelaksanaan *hudud* untuk kejahatan perzinaan dalam surat al-Nur ayat 2. Di satu sisi, Alquran memerintahkan agar pelaksanaan hukuman zina dipersaksikan bagi masyarakat. Di sisi lain perintah tersebut secara global padahal ia termasuk dalam permasalahan penting bagi masyarakat. Masalah tersebut dapat dirumuskan melalui pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pendapat para *mufassir* terhadap perintah mempersaksikan hukuman cambuk dalam surat al-Nur ayat 2?
2. Apa hikmah mempersaksikan hukuman cambuk bagi pelaku zina dalam surat al-Nur ayat 2?

⁹Alfatih Surya Dilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005), 160.

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat para *mufassir* terhadap perintah mempersaksikan hukuman cambuk dalam surat al-Nur ayat 2?
2. Untuk mengetahui hikmah mempersaksikan hukuman cambuk bagi pelaku zina dalam surat al-Nur ayat 2?

Dari segi teoritis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dalam memahami perintah pelaksanaan hudud perzinahan agar dipertontonkan kepada masyarakat yang terdapat di dalam Alquran. Sedangkan dari segi praktis, penulis mengharapkan Penelitian ini dapat menjadi bahan studi untuk kajian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa tulisan yang bersinggungan dengan permasalahan ini diantaranya beberapa orang yang menulis mengenai pelaksanaan hukum pidana Islam seperti buku *Membumikan Hukum Pidana Islam* karya Topo Santoso dan *Pengantar Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Muslich. Penulis menemukan sebuah skripsi penelitian yang berjudul *Resepsi Hermeunetis Tanah Rencong Terhadap Ayat-ayat Alquran Tentang Cambuk* yang ditulis oleh Ridha Hayati, di dalamnya dibahas mengenai penafsiran Abdurrauf Al-Singkily dan Hasbi Ash-Shiddiqie mengenai ayat-ayat Alquran tentang hukuman cambuk. Penulis juga menemukan skripsi yang berjudul *Larangan berzina dalam Alquran dan Ritual Sifon pada Suku Etnis Suku Timor* yang ditulis oleh Zulkifli Natonis, di dalamnya

dijelaskan mengenai redaksi Alquran dalam mencegah dan melarang terjadinya perzinahan serta solusi terhadap salah satu ritual yang dilakukan di daerah tertentu. Penulis juga menemukan beberapa jurnal yang membahas isu yang bersinggungan dengan topik yang diangkat oleh penulis seperti dua jurnal yang berjudul *Konsep Hudud Menurut Alquran*, ditulis oleh Mustafa dan Darsul Puyu, yang menjelaskan tentang gambaran pensyariaan cambuk dalam Alquran.

Penulis belum memperoleh penulisan yang sama yang mengkaji tentang permasalahan ini secara persis. Perbedaan penelitian ini dengan tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya adalah karya ini khusus membahas perintah Allah swt dalam surat al-Nur ayat 2 mengenai pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelaku perzinahan agar dilakukan di tempat yang dapat disaksikan oleh umat Islam, argumentasi hukum yang dikeluarkan oleh para mufassir berdasarkan perintah dalam ayat tersebut dan hikmah pensyariatannya bagi masyarakat.

E. Metode Penelitian

Demi melahirkan penelitian yang berhasil baik dan memuaskan, maka perlu didukung oleh metode yang tepat. Berikut akan dikemukakan metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang memfokuskan pada penggunaan data dan informasi dengan menggunakan bantuan berbagai macam material yang terdapat di ruang

perpustakaan, baik buku-buku, kitab-kitab tafsir, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah maupun dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan lainnya.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Alquran al-'Azhim*. Sedangkan sumber data skunder adalah buku-buku dan kitab-kitab Tafsir bercorak hukum yang membahas mengenai penafsiran surat al-Nur ayat 2 seperti *Rawai' al-Bayan tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an* karangan Muhammad 'Aly al-Shabuny, *Ahkam al-Qur'an* karya Ibn al-'Araby dan *Tafsir Ayat al-Ahkam* karangan Muhammad 'Aly al-Saysy. Penulis juga mengambil beberapa tafsir bercorak sosial kemasyarakatan seperti tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Thahir Ibn 'Asyur, *Tafsir al-Munir* karya Wahbah Zuhaili dan Tafsir karya Mutawalli al-Sya'rawy. Penulis juga mengambil data dalam kitab-kitab tafsir yang bercorak kebahasaan, karena penulis hendak mengkaji makna kosakata dalam Alquran. Sedangkan sumber sekunder adalah buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan hukum jilayat pada masalah kejahatan zina, baik kitab hadis maupun buku-buku yang berkaitan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu tafsir dengan metode *maudhu'i* (tematik), yaitu menafsirkan Alquran dengan menghimpun ayat-ayat Alquran, sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan, serta sama-sama membicarakan dalam satu topik masalah,

¹⁰Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandur Maju, 1996)

yang akan dibahas dan dilengkapi dengan hadis relevan dengan masalah yang diteliti.¹¹ Adapun langkah-langkah tafsir *maudhu'i* (tematik) adalah sebagai berikut:

1. Menentukan topik yang akan dikaji
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan topik yang dikaji
3. Menyusun ayat sesuai dengan waktu turunnya
4. Memahami korelasi antar ayat yang terhimpun
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan topik pembahasan
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara ayat yang umum dengan ayat yang khusus, mutlak dan *muqayyad*, atau yang terkesan bertentangan agar bertemu dalam suatu kesimpulan.¹²

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis memilih menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu cara atau metode untuk memecahkan suatu masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengklarifikasi data yang ada pada masa sekarang dengan membaca, menulis dan memahami isi buku-buku yang berkenaan dengan pelaksanaan hudud dalam perzinaan secara rinci.

¹¹Nasruddin Baidan, *Metode Penafsiran Alquran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 72.

¹²Abd al-Hay al-Farmawy, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (Jakarta: t.p, 2008), 71.

5. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan, penulis berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Ar-Raniry* yang diterbitkan pada tahun 2017. Sedangkan dalam menerjemahkan ayat-ayat Alquran penulis menggunakan *Alquran dan Terjemahannya*, yang diterbitkan Departemen Agama Republik Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, penelitian ini terdiri dari empat bab. Bab pertama berupa pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum mengenai hukum mempersaksikan hukuman cambuk, mencakup pengertiannya dan perspektif ahli fiqih dalam masalah tersebut, pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh dan urgensi hukuman cambuk yang berfungsi sebagai pengantar untuk bab selanjutnya.

Bab ketiga yaitu penelitian yang akan membahas penafsiran para mufassir mengenai surat al-Nur ayat 2, khususnya mengenai perintah mempersaksikan hukuman cambuk dalam ayat tersebut, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan penafsiran ayat tersebut, analisis kontekstual mengenai ayat tersebut, hikmah mempersaksikan hukuman cambuk, dan kesimpulan tafsir para ulama.

Bab keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya juga diungkapkan saran-saran dan kata penutup.



BAB II

MEMPERSAKSIKAN HUKUMAN CAMBUK BERHUBUNGAN DENGAN PERSAKSIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pengertian Mempersaksikan Hukuman Cambuk

Uraian tentang mempersaksikan hukuman cambuk di sini berlandaskan pada penafsiran surat al-Nur ayat 2, khususnya beberapa kosa kata dan ungkapan dalam surat al-Nur ayat 2, yang berkaitan dan dapat menggambarkan bagaimana yang dimaksud mempersaksikan hukuman cambuk, yaitu:

وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ

Penggalan ayat tersebut merupakan *khithab* Allah yang menerangkan tentang permasalahan perintah mempersaksikan hukuman cambuk bagi pezina laki-laki dan perempuan di depan orang-orang mukmin. Penulis menganalisa makna leksikal yang dikandung pada kata يشهد, kata عذاب dan kata طائفة, sebagai kosakata kunci dalam ayat tersebut yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

1. Makna kata يشهد

Kata يشهد merupakan *fi'l al-mudhari'* dan berakar dari شهد, kata tersebut mengandung makna menyaksikan sesuatu dimana seseorang berhadir di sana dan kemudian memperoleh pengetahuan tentang apa yang ia saksikan tersebut. Berdasarkan gagasan inti tersebut, maka kemudian Allah swt juga memiliki sifat

الشهيد artinya segala hal yang terjadi itu tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah swt.¹

Kata الشهيد dalam perkembangannya juga dijadikan istilah untuk menunjukkan makna orang Islam yang sudah baligh yang meninggal karena kejadian tertentu seperti tenggelam, terbakar, terkena wabah penyakit atau meninggal karena dibunuh secara zalim. Dalam terminologi fikih kata شهد dan beberapa turunannya yang lain dijadikan istilah untuk menunjukkan makna pemberitahuan terhadap suatu perkara oleh seseorang berdasarkan apa yang ia lihat, pemberitahuan tersebut berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, bukan apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Adapun dalam terminologi ilmu tasawuf kata tersebut digunakan untuk menunjukkan makna melihat atau menemukan suatu kebenaran.²

Jika melihat pada pemakaian kata tersebut baik pada arti bahasa maupun terminologi syari'at maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ia bermakna berhadir menyaksikan sesuatu dan memperoleh pengetahuan dari persaksian tersebut. Adapun dalam ayat ini, ia disebutkan dalam bentuk *fi'l al-Mudhari'* atau dalam bentuk kata kerja masa sekarang dan masa akan datang.

2. Makna Kata عذاب

Kata عذاب merupakan bentuk *ism mashdar* yang berakar dari عذب, jika ia dikaitkan dengan makanan maka artinya adalah nikmat atau enak, sedangkan jika dikaitkan dengan air maka artinya adalah air yang tawar dan menyegarkan. Dalam perkembangannya, kata عذاب digunakan untuk menunjukkan makna jika seseorang

¹Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Vol. III, (Beirut: Dar al-Shadr, t.th), 238.

²Ali Ibn Muhammad al-Jurjany, *Mu'jam al-Ta'rifat*, (Kairo: Dar al-Fadhilah, 2004), 111.

tidak makan dan tidak minum sesuatu apapun, tetapi bukan sedang dalam keadaan berpuasa. Pada perkembangan berikutnya, kata عذاب digunakan untuk menunjukkan arti seseorang terhalang dari sesuatu. Dengan demikian kata عذب dan turunannya adalah “terhalang dari sesuatu kenikmatan” dan menjadi lawan dari rasa nikmat jadi kata عذاب bermakna kepedihan dan kesusahan.³

Adapun pemaknaan kata عذاب dalam Al-Qur'an memiliki beberapa makna seperti rasa sakit dan rasa lapar, ia juga bermakna tertahan. jadi sebuah siksaan dan rasa sakit disebut dengan kata عذاب karena menunjukkan kondisi seseorang tertahan untuk dapat menghindari siksa tersebut. Kata عذب juga digunakan untuk makna air yang segar karena pada prinsipnya ia dapat mencegah atau menghalangi dari rasa haus.⁴ Dapat dikatakan bahwa dalam ayat ini kata عذاب bermakna hukuman atau rasa sakit yang diberikan kepada pelaku zina, dimana ia tidak dapat menghindari hal tersebut.

3. Makna Kata طائفة

Kata طائفة merupakan bentuk *ism fa'il* dari akar kata طوف, kata ini pada dasarnya bermakna mengelilingi atau berjalan mengitari segala sisi dari sesuatu. Adapun dalam bentuk طائفة artinya adalah satu bagian yang dipecah dari sesuatu.⁵

Penggunaan kata طائفة di dalam Al-Qur'an menunjukkan makna satu kelompok atau bagian dari manusia. Namun sebagian ulama mengatakan ia

³ Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Vol. I, 543.

⁴ Ahmad Ibn Yusuf al-Samin al-Halaby, *Umdat al-Huffazh*, Vol. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Imiyah, 1996), 42.

⁵ Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Vol. IX, 226.

juga bisa digunakan meskipun hanya untuk menunjukkan satu orang saja.⁶ Sehingga kata tersebut di dalam ayat ini pada intinya merupakan satu bagian dari kaum mukmin, meskipun jumlah yang dimaksud dengan bagian tersebut masih memerlukan pembahasan yang lebih dalam.

4. Kalimat Perintah dalam al-Qur'an

Bagian yang perlu dibahas untuk mengetahui makna mempersaksikan hukuman cambuk di dalam Al-Qur'an adalah adanya unsur perintah atau *al-Amr* di dalamnya.

Pengertian *al-amr* dapat berarti suruhan, perintah dan perbuatan.⁷ Ia dapat pula berarti menuntut untuk mengerjakan sesuatu dalam membuatnya.⁸ Dengan demikian, *al-amr* berarti suruhan. Sedangkan menurut istilah, yaitu tuntutan memperbuat dari atasan kepada bawahan.⁹

Adapun T.M.Hasbie Al-Shiddieqy menyatakan bahwa, hakekat *al-amr* adalah :

لفظ يراد به أن يفعلا لأمر ما يقصد من الأمر

Artinya : Lafaz yang dikehendaki dengan dia supaya orang mengerjakannya apa yang dimaksudkan.¹⁰

Sedangkan Menurut A. Hanafi, *amr* ialah tuntutan perbuatan dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya yang menunjukkan wajib dan anjuran. Dengan memperhatikan pengertian *al-amr* di

⁶ Ahmad Ibn Yusuf al-Samin al-Halaby, 'Umdat al-Huffazh, Vol. II, 425.

⁷ Nazar Bakry, *Fiqhi dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali, 1993), hlm.178.

⁸ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut : Dar al-Masyriq, 1975) hlm.,17.

⁹ Nazar Bakry, *Fiqhi dan Ushul Fiqh*.

¹⁰ T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Vol. II (Jakarta : Bulan Bintang, 1981), hlm. 66.

atas, menunjukkan bahwa dalam arti suruhan, dapat berarti orang yang menyuruh itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang disuruh dapat pula tidak dibutuhkan yang menyuruh itu harus lebih tinggi derajatnya daripada yang disuruh. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa yang menyuruh harus lebih tinggi derajatnya dari pada orang yang disuruh.¹¹

Dalam bahasa Arab, kalimat perintah mempunyai empat piranti perintah yaitu¹²;

1. *Fi'lamr*, contohnya:

يٰٓيٰحٰىيْ خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَّءَاتَيْنٰهُ الْحِكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾

Artinya: “Hai Yahya, ambillah Al kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak”. (QS, Maryam: 12)

2. *Fi'lal-muḍari'* yang didahului dengan lam *amr*, contohnya:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتٰهُ اللّٰهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا ءَاتٰلَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS, al-Thalaq: 7)

3. *Ism fi'l amr*, contohnya:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا عَلٰىكُمْ اَنْفُسُكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat

¹¹ A. Hanafie, M.A, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Widjaya, 1981), hlm. 45.

¹²Mardjoko Idris, *Uslûb Al-Amr Dalam Alquran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002) hlm. 12.

petunjuk. hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, Maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS, al-Maidah: 105)

4. *Maṣḍar* yang menggantikan *fi’l amr*, contohnya:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.(QS, al-Nisa’: 36)

Dalam *Al-Qur’an*, kalimat perintah tidak saja dimaksudkan untuk makna aslinya, melainkan juga difungsikan untuk makna-makna lain (makna *majazy*). Antara lain untuk permohonan, tawaran, bimbingan ancaman, melemahkan, boleh, menyamakan, penghormatan, penenangan, merendahkan, kebersinambungan, pelajaran, memberi izin, memilih, mendidik dan kagum.¹³

Redaksi perintah yang diberikan oleh *Al-Qur’an* untuk menjelaskan *tafaqquh fi al-dīn* adalah menggunakan redaksi *fi’l al-muḍari’* yang didahului oleh lam *amr* atau huruf lam yang menunjukkan makna perintah. *fi’l al-muḍari’* dan lam *amr* pada kalimat ini adalah وَلْيَشْهَدْ.

Berdasarkan paparan di atas, makna dari mempersaksikan hukuman cambuk berdasarkan surat al-Nur ayat 2 adalah, adanya satu bagian dengan

¹³Mardjoko Idris, *Uslûb al-Amr dalam Alquran...* hlm.14.

jumlah tertentu yang diperintahkan oleh Allah agar menghadiri pelaksanaan hukuman dan mereka dapat memperoleh pengetahuan tentang peristiwa tersebut.

B. Tempat Pelaksanaan Hukuman Cambuk

Para ulama tidak menetapkan secara jelas tempat pelaksanaan hukuman cambuk, namun mereka sepakat bahwa pelaksanaannya harus dilaksanakan dihadapan satu kelompok manusia, bahkan meskipun perintah dalam surat al-Nur turun terkait pelaksanaan hukuman terhadap zina, para ulama memberlakukan perintah tersebut pada sekalian jenis hukuman untuk berbagai macam kejahatan.¹⁴

Para ulama hanya berbeda pendapat mengenai batasan jumlah orang yang harus menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut. Para ulama juga sepakat bahwa pelaksanaan sebuah had atau hukuman tidak boleh dilakukan di mesjid. Hal ini didasarkan pada hadis dari Rasulullah yang secara tegas melarang pelaksanaan segala macam hudud di dalam mesjid.¹⁵

Jumhur ulama berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman cambuk pada tempat yang disaksikan oleh sekelompok masyarakat Islam merupakan sebuah kesunnahan dan hukumnya tidak wajib. Sedangkan ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa, itu merupakan sebuah kewajiban. Hadirnya sekelompok orang untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk merupakan kewajiban yang mesti dilakukan dalam teknis pelaksanaannya.¹⁶

Teknis pelaksanaan hukuman cambuk dan ‘*uqubat* yang lain dalam qanun Aceh juga tidak mengatur atau menyebutkan secara spesifik mengenai tempat

¹⁴*Mausu'ah Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Vol.XVII, (Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Syuu'n al-Islamiyah, 1990), 151.

¹⁵*Mausu'ah Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Vol.XVII, 148.

¹⁶Ibn Qudamah, *al-Mughny*, Vol. VIII, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh, 2003), 170.

pelaksanaannya.¹⁷ Adapun dalam teknis pelaksanaannya, biasanya hukuman cambuk dilaksanakan dipelataran mesjid, meunasah dan lapangan, tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang.

Pelaksanaan hukuman cambuk kepada pelaku zina di Aceh diatur dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hokum jinayat, pada pasal 33 yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan ‘uqubat hudud sebanyak 100 (seratus kali).

Peraturan Gubernur Aceh No. 5 tahun 2018 sempat menerbitkan aturan pengalihan hukuman cambuk dari tempat yang terbuka ke dalam lapas. Peraturan tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Meskipun pro kontra tersebut mengemuka cukup lama, nyatanya sulit untuk mencari pertentangan peraturan cambuk di dalam lapas tersebut dengan pendapat fiqih yang sudah ada, atau dengan dail-dalil hukum yang lain. Karena pada dasarnya tidak ada aturan yang mengikat mengenai tempat pelaksanaan hukuman. Aturan hukum hanya menekankan sisi agar hukuman tersebut dipersaksikan di depan sekelompok orang, dan boleh-boleh saja jika dilaksanakan di tempat seperti di dalam lapas.¹⁸

Tempat pelaksanaan hukuman cambuk pada dasarnya bukan sebuah permasalahan yang menjadi poin inti dari penafsiran Surat al-Nur ayat 2. Para ulama hanya membahas sifat pelaksanaan hukuman yang sebaiknya disaksikan oleh sekelompok kaum mukminin tanpa memperjelas secara rinci dimana tempat pelaksanaan hukuman cambuk mesti dilaksanakan.

¹⁷Qanun Aceh, Nomor 6, tahun 2014, tentang hukum jinayat.

¹⁸Jailani, “Bolehkah ‘Uqubat Cambuk di dalam Lapas”, Serambi Indonesia, 20 April 2018, Bagian Opini.

C. Mempersaksikan Hukuman cambuk dalam Hukum Islam

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya, mempersaksikan hukuman cambuk telah menjadi kesepakatan para ulama fiqh sejak dulu. Para ulama hanya berbeda pendapat apakah perintah tersebut menunjukkan kewajiban atau hanya sunat saja.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya disunatkan agar pelaksanaan hukuman cambuk dihadiri oleh sekelompok kaum muslimin. Hal ini dilakukan sebagai bentuk sanksi tambahan kepada pelaku kejahatan zina tersebut. Jumlah penonton yang menyaksikan hukuman cambuk tersebut setidaknya empat orang. Jumlah ini diambil sesuai dengan jumlah orang saksi yang ditentukan untuk memastikan tindak kejahatan zina.¹⁹

Pendapat serupa juga dipegangi dalam mazhab Hanafi. Ulama mazhab Hanafi menganjurkan agar hukuman cambuk dilaksanakan pada tempat terbuka dan disaksikan oleh sekelompok manusia. Namun hal ini bersifat anjuran dan bukanlah kewajiban. Tujuan dari mempersaksikan hukuman cambuk adalah agar sekaligus dapat mejadi peringatan bagi semua kaum muslimin. Orang-orang yang melihat hukuman cambuk akan menjadi terhambat jiwanya untuk melakukan zina, kemudian mereka akan menceritakan hal tersebut kepada orang-orang lain yang tidak ikut menyaksikannya. Pada akhirnya hukuman sebuah kejahatan akan memberikan pengaruh kepada seluruh kaum muslimin, tidak hanya kepada orang yang terkena hukuman tersebut. Tujuan lainnya adalah agar tidak timbulnya kecurigaan adanya kecurangan terhadap pelaku zina dan kejahatan lainnya setelah

¹⁹Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'iy*, Vol. V, (Damaskus: Dar al-Qina', 2011), 159.

terbukti dan terpenuhi syarat untuk mendapatkan hukuman, tetapi kemudian mereka tidak terkena hukuman tersebut. Mempersaksikan hukuman cambuk sekaligus dapat menghilangkan timbulnya kecurigaan-kecurigaan semacam itu.²⁰

Pendapat yang berbeda dipegangi oleh ulama-ulama mazhab Hanbali, mereka berpendapat wajib hukumnya agar pelaksanaan hukuman cambuk tersebut dihadiri oleh kaum muslimin. Akan tetapi jika menggali lebih jauh, kewajiban di sini juga dapat dianggap sebagai kesunnahan juga, ulama mazhab hanbali merincikan bahwa kewajiban kehadiran kaum muslimin tersebut telah terpenuhi hanya dengan satu orang saja. Padahal satu orang tersebut sudah diwakili oleh pelaksana hukuman cambuk. Adapun yang lebih dari itu tidak lagi wajib melainkan hukumnya sunat.²¹

Berdasarkan pendapat para ulama mazhab tersebut, para ulama klasik sepakat bahwa mempersaksikan hukuman cambuk merupakan anjuran dengan berdasarkan pada Al-Qur'an surat al-Nur ayat 2. Aspek yang diharapkan dari mempersaksikan hukuman cambuk adalah agar hukuman tersebut dapat menjadi pelajaran secara lebih masif dan efektif kepada kaum muslimin, dan menahan mereka dari melakukan zina.

Mempersaksikan hukuman cambuk juga diharapkan agar menghasilkan kejelasan penegakan hukum dan tidak menimbulkan adanya praktek suap dan kecurangan untuk menghindari sebuah pelaksanaan hukuman.

²⁰Abu Bakr Ibn Mas'ud al-Kisany, *Badai' al-Shanai'*, Vol. IX, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 264.

²¹Abdullah Ibn Ahmad Ibn qudamah, *al-Mughny*, Vol. XII, (Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 1997), 325.

Penulis juga tidak menemukan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama modern. Mempersaksikan hukuman cambuk merupakan satu paket yang disepakati dalam pelaksanaan hudud. Mempersaksikan hukuman cambuk tidak diperdebatkan di negara-negara yang menerapkan hukuman tersebut. Sedangkan di negara dan daerah yang tidak melaksanakan hukuman tersebut juga tidak menjadikan aspek ini sebagai bagian khusus yang diperdebatkan.

D. Polemik Mempersaksikan hukuman Cambuk di Aceh

Mempersaksikan hukuman cambuk dianggap sebagai bentuk preventif dan efek jeraakan efektif jika memenuhi prosedur pelaksanaan hukum cambuk yaitu ‘uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang banyak. Akan tetapi dengan adanya peraturan gubenur tentang pemindahan lokasi cambuk ke dalam gedung tidak didasarkan sama sekali pada pertentangan dengan pendapat ulama klasik mengenai anjuran mempersaksikan hukuman cambuk, para ulama tidak menegaskan tempat tertentu pelaksanaan hukuman melainkan hanya menekankan sisi adanya orang yang menyaksikan hukuman tersebut. Namun kebijakan seperti itu menjadi permasalahan tersendiri bagi penerapan syariat islam secara Kaffah karena hal ini dapat melemahkan esensi dari maqsad atau tujuan hukuman cambuk. Yaitu pada sisi agar hukuman tersebut dapat menjadi pelajaran bagi banyak orang dan menghilangkan adanya kecurigaan terhadap penegakan hukum.²²

²²Istiqhamahtul Masyitah, “Maqashid Al-Syari’ah Dalam Penerapan Hukum Cambuk Di Aceh”, dalam jurnal Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran 24 Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh Vol. 5, No. 2, (2018), hal. 32.

Tidak dipungkiri bahwasanya perubahan lokasi pelaksanaan hukum cambuk dari tempat umum ke dalam lembaga permasyarakatan juga memiliki maksud atau tujuan dengan mengatasnamakan HAM, menghindari beredarnya video wajah terpidana yang menyebabkan rasa malu seumur hidup bagi si pelaku dan keluarganya, tidak dapat dilihat oleh anak-anak, serta menghilangkan phobia para investor asing.

Namun semua tujuan tersebut tidak termasuk *masalah rajihah*, dikarenakan masih ada masalah yang lebih kuat yang didasari oleh upaya preventif dari terjadinya pelanggaran terhadap qanun syariat islam dan juga timbulnya efek jera bagi si pelaku sehingga kecil kemungkinan untuk mengulangnya sehingga hukuman cambuk diharapkan dapat menimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap qanun syari'ah dan mafsadah (kerusakan) yang ditimbulkan oleh jarimah tersebut. Sebaliknya, Jika hukuman cambuk dilakukan di ruang tertutup dari pandangan publik, maka dapat menimbulkan sikap remeh terhadap syari'at, karena rasa jera akan hilang bersamaan dengan hilangnya rasa sakit di tubuh. Akan tetapi rasa malu yang dirasakan oleh pelaku karena disaksikan oleh orang ramai sangat efektif dalam menimbulkan efek jera bagi si terdakwa dan akan berfikir seribu kali untuk mengulangnya lagi karena hukuman cambuk yang disaksikan masyarakat umum adalah sosialisasi terbaik untuk nahi munkar.²³

Berdasarkan pemaparan di atas, Perubahan peraturan cambuk di dalam gedung yang pernah mengemuka di Aceh tidak menyentuh inti permasalahan

²³ Istiqhamatul Masyitah, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penerapan Hukum Cambuk Di Aceh", hal. 33.

hukum dalam masalah tersebut. Melainkan hanya dipengaruhi oleh pertimbangan eksternal seperti ketertarikan investor dan menjaga hak privasi korban. Namun aspek adanya pihak yang menyaksikan hukuman cambuk tetap masih terpenuhi.

E. Pentingnya Hukuman Cambuk Bagi Umat Islam Dan Kaitannya Dengan Perintah Mempersaksikan Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk dan bentuk *'Uqubat* lainnya dalam Islam bukanlah sesuatu yang disyariatkan atas manfaat dan tujuan yang diperoleh dari sisi zat hukuman tersebut. Pada dasarnya pemberian hukuman tersebut merupakan sesuatu yang sifatnya *mufsidat* atau membawa kerusakan. Tujuan dan manfaat dari hukuman tersebut adalah dari sisi *dar' al-Mafasid* artinya ia adalah sesuatu yang difungsikan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan lain yang lebih besar.²⁴

Aturan hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk usaha untuk mewujudkan *Ushul al-Khamsah* atau lima landasan pokok yang ingin dicapai dalam syariat Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, agama dan keturunan.

Pelaksanaan hukuman cambuk juga bertujuan mewujudkan ketenangan dan stabilitas dalam masyarakat, menyelesaikan amarah hati dari korban sebuah kejahatan atau keluarga mereka, memberikan efek jera kepada seorang pelaku kejahatan, memberikan pendidikan kepada pelaku, menjadi percontohan kepada orang lain dan juga membersihkan atau minimal mengurangi dosa dan siksa dari Allah swt. terhadap sebuah bentuk kejahatan dan pelanggaran syariat.²⁵

²⁴Ibrahim Ibn Fahd, *al-'afw 'an al-'Uqubat wa Atsaruhu baina al-Syari'ah wa al-Qanun*, (Tesis Hukum Pidana Islam, Akademi Nayif al-'Arabiyah, 2002), 27.

²⁵Hasan 'Ali al-Syadzili, *al-Jinayat fi al-Fiqh al-Islam*, (Riyadh: Dar al-Kuttab al-Jima'iy, 2006), 37.

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan hukuman pidana dalam syariat Islam, termasuk di dalamnya pelaksanaan hukuman cambuk bagi pezina merupakan sebuah sarana untuk memelihara lima landasan pokok dalam syariat, selain itu ia juga berperan untuk mencegah timbulnya berbagai kerusakan yang lebih besar serta dapat menjadi pendidikan bagi banyak orang baik bagi si pelaku maupun umat Islam pada umumnya.

Adapun firman Allah swt. dalam surat al-Nur ayat 2 juga memberikan gambaran mengenai fungsi dan urgensi dari pelaksanaan hukum cambuk kepada pezina dan juga anjuran agar pelaksanaan hukuman tersebut dapat disaksikan oleh sekelompok dari pada umat Islam.

Perintah mempersaksikan hukuman cambuk ditujukan agar ia dapat menjadi pelajaran bagi pelaku dengan kehadiran orang-orang yang menyaksikan hukuman tersebut, hal ini sekaligus akan semakin menambah efek jera bagi pelaku agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut.

Hasan al-Bashri ketika menafsirkan perintah untuk mempersaksikan hukuman zina di dalam ayat tersebut memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Perintah tersebut mengajarkan agar pelaksanaan hukuman harus bersifat terbuka, artinya tidak boleh ada yang membatasi umat Islam yang lain jika ada yang berkeinginan untuk menyaksikan langsung pelaksanaan hukuman tersebut.²⁶

Pendapat Hasan al-Bashri di atas memberikan petunjuk mengenai banyak hal berkaitan dengan teknis pelaksanaan hukuman cambuk. Ayat tersebut tidak secara tegas menjelaskan tempat dimana pelaksanaan hukuman cambuk diadakan,

²⁶ Ibrahim Ibn Fahd, *al-'afw 'an al-'Uqubat wa Atsaruhu...* 209.

minimal ia disaksikan oleh sekelompok kaum muslimin. Akan tetapi, meskipun batas minimal hanya mengharuskan agar hukuman tersebut disaksikan oleh sekelompok orang, tidak disebutkan berapa batasan maksimal orang yang boleh menghadiri dan menyaksikan hukuman tersebut, oleh karena itu dipahami bahwa kriteria tempat pelaksanaan hukuman cambuk diharuskan merupakan tempat yang terbuka, yang tidak akan membatasi jika ada orang Islam yang ingin menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

Pelaksanaan hukuman di tempat terbuka juga menyesuaikan dengan tujuan dan fungsi dari penerapan hudud di dalam Islam yaitu memberikan edukasi dan pencegahan kepada umat Islam secara umum agar tidak ikut-ikutan melakukan sebuah kejahatan yang telah mereka saksikan sendiri pelaksanaan hukumannya, dengan demikian, jika semakin banyak orang yang menyaksikan hukuman tersebut, maka akan semakin mewujudkan sebuah fungsi sebuah pelaksanaan hukum yang efektif berdasarkan dengan tujuan yang hendak dicapai dari syariat.

Ibn Katsir di dalam kitab tafsir beliau mengutip sebuah keterangan yang diriwayatkan dari Nash Ibn ‘Alqamah bahwasanya perintah untuk mempersaksikan hukuman cambuk itu sebenarnya bukanlah upaya untuk merendahkan dan menghinakan si pelaku. Kehadiran orang-orang yang menyaksikan hukuman tersebut justru diharapkan agar mendoakan agar ia diberikan rahmat dan diterima taubatnya oleh Allah Swt.²⁷

Argumentasi di atas setidaknya memberikan gambaran bahwasanya tujuan yang hendak dicapai dari perintah mempersaksikan hukuman cambuk itu

²⁷Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Qura'n al-'Azhim*, Vol.IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 112.

bukanlah aspek-aspek negatif yang akan diterima oleh pelaku dari orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

Islam tidak mengajarkan agar pelaksanaan hukuman tersebut menjadi tempat untuk munculnya hinaan dan olok-olok dari orang-orang yang menyaksikannya terhadap pelaku yang terkena cambuk. Perintah tersebut justru bertujuan salah satunya sebagai penghapusan dosa jika si pelaku kejahatan menyadari kesalahannya dan mau bertaubat kepada Allah swt. pada situasi seperti itu kehadiran banyak orang justru menjadi saksi terhadap pertaubatannya, dan juga harapan agar orang yang hadir di sana mendoakan rahmat dan ampunan kepada pelaku.

Umat Islam tidak boleh memahami bahwasanya menyaksikan hukuman cambuk itu sebagai ajang untuk memberikan hinaan dan kebencian kepada orang yang terkena hukuman tersebut, apalagi untuk menjadikan ajang untuk merasa diri lebih baik dan berhak untuk memberikan cacian dan kehinaan kepada orang lain. Keadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh agama. Ia bahkan sama sekali tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Pelaksanaan hukam pezina bukanlah sesuatu yang didasarkan pada kebencian kepada pribadi, kita justru bisa menemukan beberapa sisi rahmat dan kasih sayang dalam syariat tersebut. Diantaranya adalah Islam memberikan perbedaan antara pelaku zina yang masih perwan dan lajang dengan pelaku yang sudah menikah, islam juga memberikan perbedaan antara pelaksanaan hukuman terhadap laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan kekuatan fisik mereka.

Seandainya pelaksanaan hukuman cambuk didasarkan pada kebencian, maka Islam tidak akan memberikan perbedaan tersebut.²⁸

Larangan melandaskan sebuah hukuman dengan kebencian juga sesuai dengan sebuah hadis rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ وَكَانَ يَلْقَبُ حَمَارًا وَكَانَ يَضْحَكُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأَتَى بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْعَنَهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه البخاري)

Artinya: dari Umar bin khattab, ada seorang laki-laki dimasa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shallallahu 'alaihi wasallam namanya Abdullah, dia dijuluki keledai, ia suka membuat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tertawa, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah mencambuknya karena ia mabuk. Suatu hari ia ditangkap lagi dan Nabi memerintahkan agar dia dicambuk. Lantas salah seorang sahabat berujar; 'Ya Allah, laknatilah dia, betapa sering ia ketangkap, ' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "janganlah kalian melaknat dia, demi Allah, setahuiku dia mencintai Allah dan rasul-Nya."²⁹

Pelaksanaan hukuman pada intinya merupakan sebuah upaya untuk menghapus dosa dan kesalahan dari suatu kejahatan, dan ia bukanlah sebuah ekspresi dari kebencian dan penghinaan. Prinsip ini berlaku pada segala jenis bentuk hudud, termasuk di dalamnya hudud bagi pezina.

Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan di atas, penulis hendak menyederhanakan beberapa poin-poin penting berkaitan dengan perintah mempersaksikan hukuman cambuk dan realitas sosial masa kini.

²⁸Ghaniyah Buhusy, *Al-Rahmat fi al-Syari'at al-Islamiya min Khilal al-Hudud*, (jurnal *The International Conference on Mercy in Islam*). 17.

²⁹Muhammad Ibn Ismail, *Shahih al-Bukhary*, Vol. VIII, (Beirut: Dar-al-Fikr, 2000), 158. No. 6780, kitab Hudud, Bab larangan melaknat peminum khamar.

Para ulama sejak dulu bersepakat mengenai anjuran mempersaksikan hukuman cambuk bagi pezina kepada sekelompok kaum muslimin. Namun para ulama tidak memberikan batas yang jelas mengenai jumlah kaum muslimin yang harus menyaksikan pelaksanaan tersebut maupun tempat dimana pelaksanaan tersebut harus diadakan. Para ulama hanya memberikan batas dan tujuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hukum tersebut.

Tujuan yang hendak diperoleh dari mempersaksikan hukuman cambuk adalah untuk menghindari kecurigaan adanya hukuman cambuk yang tidak dilaksanakan karena motif kecurangan tertentu. Faktor ini seharusnya telah terpenuhi dengan adanya sedikit orang yang menyaksikan hukuman tersebut. Tujuan lainnya adalah agar hukuman tersebut bisa memberikan pencegahan kepada masyarakat Islam secara luas agar tidak melakukan larangan serupa. Jika mengacu pada prinsip ini seharusnya pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di tempat terbuka agar tidak membatasi jumlah umat Islam yang hendak menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

Pelaksanaan hukuman cambuk dengan cara disaksikan oleh orang banyak bukanlah dimaksudkan sebagai ajang melampiaskan kebencian dan menebarkan penghinaan. Umat Islam yang menyaksikan hukuman tersebut juga perlu diberikan edukasi tentang hakikat dari segala macam hukuman pidana dalam Islam serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Al-Qur'an memerintahkan menyaksikan hukuman cambuk sebagai pelajaran dan hikmah, bukan sebagai ajang penghinaan dan kebencian.

BAB III

PENAFSIRAN TENTANG MEMPERSAKSIKAN HUKUMAN CAMBUK MENURUT SURAT AL-NUR AYAT 2

Penulis akan memaparkan karakteristik yang dikandung oleh surat al-Nur secara umum, khususnya ayat dua, aspek-aspek yang berkaitan dengan konteks sejarah dan turunnya surat dan ayat, serta berbagai hal yang berkaitan dengan perintah mempersaksikan hukuman cambuk bagi pezina di dalam surat al-Nur ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya : perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. al-Nur: 2)

A. Sekilas Tentang Surat al-Nur Ayat 2

Penulis menjelaskan terlebih dahulu karakteristik dan garis besar pembahasan surat al-nur secara umum sebelum menjelaskan secara khusus tentang surat al-Nur ayat 2 dan perintah mempersaksikan hukuman cambuk yang terkandung di dalamnya.

1. Karakteristik Surat al-Nur Secara Umum

Surat Al-Nur terdiri dari 64 ayat, ia merupakan surat Madaniyah atau surat yang turun setelah nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hal ini telah menjadi

kesepakatan para ulama. Penamaan surat tersebut dengan nama al-Nur sendiri telah dikenal sejak zaman Rasulullah Saw. secara urutan turunnya, surat ini termasuk surat keseratus, namun ia tidak turun secara sekaligus.¹

Surat tersebut turun berkaitan dengan beberapa isu seperti kebohongan dan tuduhan negatif kepada Aisyah ra. Ayat yang berkaitan dengan isu tersebut turun pada tahun keempat hijriah setelah terjadinya perang *Bani Mushthalaq*. Sedangkan ayat yang membahas tema yang lain seperti berkaitan dengan hukum bagi orang yang menuduh istrinya berzina, turun jauh setelah itu yaitu pada tahun kesembilan Hijriah.

Surat tersebut secara utama bertujuan untuk mengingatkan beberapa ketentuan hukum syariat, kemudian disusul dengan beberapa tuntunan ilahi agar dapat menjadi peringatan bagi orang-orang mukmin.² Hal ini tersirat dengan pembuka dari surat tersebut yang berbunyi:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: (ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatkannya.(QS. Al-Nur:1)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa surat al-Nur memang banyak ayat yang berbicara tentang seperangkat nilai-nilai dan tuntunan yang bersifat praktis dan agak terperinci bagi manusia, baik yang bersifat sebagai

¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Vol.XI, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 275.

²Muhammad Husain Thabathabai', *al-Mizan Fi Tafsir al-Quran*, Vol. XV, (Beirut: Muassasah al-A'lami, 1973), hal. 78.

kaidah ketentuan hukum atau sebatas batasan-batasan moral dalam sosial kemasyarakatan.

Al-Biqaiy ketika memberikan penjelasan tentang surat al-Nur secara umum menyebutkan bahwa ada makna terkhusus di balik penamaan Surat tersebut sebagai surat al-Nur yang bermakna cahaya. Nama tersebut mengisyaratkan bahwa Allah Swt. adalah tuhan, zat yang mencakup seluruh alam raya ini, baik dari sisi kekuasaan maupun pengetahuannya. Hal itu secara tidak langsung menjadikan Allah Swt. sangat layak untuk membuat hukum-hukum dan ketetapan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, setiap hukum dan ketentuan yang dimuat dalam surat al-Nur pasti mengandung hikmah yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia yang pengetahuannya serba terbatas.³

Hal senada juga disebutkan oleh Sayyid Quthb. Penamaan surat ini sebagai al-Nur erat kaitannya dengan sifat Allah dan kandungan umum surat-surat tersebut. al-Nur atau cahaya menyiratkan tentang kemuliaan budi dan keluhuran akhlak. Ini erat kaitannya dengan kewajiban dan ketetapan yang dikandung oleh surat tersebut sebagai nilai dan akhlak yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan mereka.⁴

Sayyid quthb juga membahas terkait awalan surat tersebut yang berisi pemakluman tentang surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatnya. Beliau menjelaskan bahwa ini

³Ibrahim Ibn Umar al-Biqaiy, *Nazhm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, Vol. V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hal.229.

⁴Sayyid Quthb, *Fi Zhilal Al-Quran*, trjmh. As'ad Yasin dkk, Vol. VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 201.

permulaan yang langka di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan betapa Al-Qur'an sangat mementingkan unsur akhlak di dalam kehidupan.⁵

Adapun mengenai tema besar surat tersebut menurut Sayyid quthb adalah tentang pendidikan moral. Norma-norma dan nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan dan itu semua terwujud dalam metode penjelasan yang rinci dan spesifik.⁶

Kandungan surat al-Nur yang berisi beberapa butir peraturan yang bersifat praktis juga termasuk sebagai salah satu karakteristik dari metode pengajaran dan penetapan hukum Al-Qur'an yaitu menggunakan cara bertahap dan berangsur, surat al-Nur turun pada bagian akhir periode madinah dimana penjelasan ayat Al-Qur'an mulai bersifat lebih praktis dan rinci.⁷

Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh para ulama tafsir di atas, berkaitan dengan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh surat al-Nur secara garis besar, dimana karakteristik tersebut juga berlaku pada surat al-nur ayat 2. Surat al-Nur merupakan surat yang identik dengan pendidikan moral dan penanaman nilai-nilai kehidupan manusia. Proses tersebut terwujud dengan pemaparan beberapa perintah dan ketetapan yang diberikan oleh Allah swt. semua perintah tersebut berorientasi pada hikmah dan keluhuran budi dan akal manusia, bukan seperangkat peraturan yang dibuat semena-mena tanpa memiliki tujuan.

Surat al-Nur juga memiliki kesesuaian atau munasabat dengan penutup surat sebelumnya yaitu surat al-Mu'minin. Sekelompok ayat-ayat terakhir dari

⁵ Sayyid Quthb, *Fi Zhilal Al-Quran*.

⁶ Sayyid Quthb, *Fi Zhilal Al-Quran*.

⁷Umar Shihab, *Kontekstualitas Alquran kajian tematik atas ayat-ayat hukum dalam Alquran*, (Jakarta: Pena Madani, 2005), hal.206.

surat al-Mu'minun menjelaskan tentang garis besar penciptaan manusia ke muka bumi ini. Diantaranya seperti ayat di bawah ini:

تُرْجَعُونَ لَنَا وَإِنَّا أَنكُمُ عَبِيدٌ خَلَقْنَكُمْ أَنَّمَا أَفْحَسْتُمْ

Artinya: Maka Apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?(QS, al-Mu'minun: 115)

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya manusia diciptakan bukanlah karena tanpa tujuan dan hikmah apa-apa. Akan tetapi, setelah manusia diciptakan maka mereka akan dibebankan dengan berbagai perintah dan larangan yang harus mereka patuhi. Oleh karena itu, surat berikutnya yaitu surat al-Nur dipenuhi oleh beberapa ayat yang berisi beberapa ketentuan baik berupa perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh manusia.⁸

Karakteristik lainnya yang dimiliki oleh surat al-Nur adalah adanya beberapa ketentuan hukum yang disajikan dalam butir-butir yang praktis dan terperinci.

Berdasarkan dari perbandingan garis besar surat al-Nur, maka penulis dapat menjabarkan bahwasanya surat al-Nur ayat dua memiliki beberapa kriteria diantaranya: perintah atau ketentuan manusia yang bertujuan menanamkan keluhuran budi dan akal, penjelasan hukum yang bersifat praktis dan terperinci serta harus dilakukan oleh manusia untuk menciptakan hikmah-hikmah yang telah ditentukan oleh Allah Swt.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah*, Vol.IX, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal. 449.

Selanjutnya penulis akan memaparkan pembahasan mengenai surat al-Nur ayat dua secara khusus, setelah sebelumnya penulis membahas karakteristik surat al-Nur secara umum. Surat al-Nur ayat dua pada intinya membahas mengenai hukuman kepada pelaku zina, yaitu dengan memberikan hukuman *jild*.

Para ulama fiqih tidak mendefinisikan secara rinci maksud dari *jild*. Akan tetapi dari praktek rasulullah saw. terdapat beberapa ciri yang menyatakan bahwa hukuman *jild* merupakan jenis hukuman dengan memukul badan terpidana menggunakan alat tertentu.⁹ Hukuman *jild* atau cambuk tersebut dalam hukum Islam diberlakukan pada tiga jenis kejahatan, yaitu zina, meminum minuman keras dan menuduh perempuan baik berzina tanpa adanya bukti.

2. Karakteristik Surat al-Nur Ayat Dua

Surat al-Nur ayat dua secara spesifik menjelaskan beberapa teknis yang berlaku pada penerapan hukuman cambuk kepada pezina, diantaranya adalah jumlah cambukan atau deraan yang harus dilakukan, yaitu sebanyak seratus kali. Faktor teknis lainnya yang dijelaskan terkait masalah tersebut dalam ayat ini adalah keharusan pelaksanaan hukuman cambuk tersebut dihadiri atau disaksikan oleh sekelompok umat Islam. Hal ini sebagai sarana pencegahan terhadap tindak pidana serupa yang nantinya akan dilakukan oleh masyarakat dan membuat terpidana jera setelah menjalani hukuman.

Penjelasan tentang perzinaan dalam surat Al-Nur ayat dua juga memiliki kesesuaian dengan bagian awal dari surat sebelumnya yaitu surat al-Mu'minin,

⁹Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hal. 158.

yang menjelaskan bahwasanya diantar ciri-ciri orang beriman adalah mereka yang memelihara kemaluan mereka.

حَافِظُونَ لْفُرُوجِهِمْ هُمُ وَالَّذِينَ

Artinya: dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. (QS. al-Mu'minun:4).

Lalu pada surat ini dijelaskan beberapa aturan dan ketentuan yang berlaku pada orang-orang yang melakukan perzinaan atau tidak menjaga kemaluan mereka.

Surat al-Nur ayat dua yang menjelaskan tentang hukuman tentang kejahatan zina pada dasarnya memiliki titik temu dengan tema-tema lainnya yang ada di dalam surat tersebut, seperti larangan melakukan *Qadzif*, aturan ketika bertamu, batasan aurat perempuan dan penegasan tentang kesucian Aisyah dari tuduhan hina telah melakukan perzinahan. Tema-tema berbeda tersebut memiliki kesesuaian yaitu berbicara tentang pemeliharaan diri, dan menutup sekecil mungkin celah terciptanya kejahatan dan pelanggaran syariat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan interaksi umat Islam dengan lawan jenis mereka.¹⁰

Penjelasan sebagaimana disebutkan di atas juga disebutkan oleh Muhammad al-Ghazaly, beliau menulis tafsir yang secara khusus membahas garis besar tema umum dari berbagai surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Berkaitan dengan Surat al-Nur, Muhammad al-Ghazaly menerangkan bahwa surat al-Nur mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan interaksi atau problema antara lawan

¹⁰Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah*, Vol.IX, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal. 449.

jenis, laki-laki dengan perempuan. Beliau merincikannya menjadi beberapa tema yaitu:¹¹

- a. Hukuman atas pelanggaran terkait aturan pergaulan laki-laki dan perempuan
- b. Adab-adab yang harus terpenuhi dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan
- c. Perhiasan atau keindahan dari perempuan yang dibolehkan untuk terlihat.
- d. Adab dan tata krama ketika memasuki rumah orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya faktor teknis yang terkesan berat dan menakutkan terkait dengan hukuman perzinaan dalam surat al-Nur ayat dua adalah upaya menutup celah timbulnya perzinaan dan penghambaan terhadap hawa nafsu bagi umat Islam.

Orang yang melanggar batasan tersebut kemudian dikenakan hukuman yaitu hukuman cambuk atau jilid sebanyak seratus kali. Hukuman tersebut berlaku untuk pezina yang belum menikah. Faktor teknis lainnya yang dijelaskan dalam surat al-Nur ayat dua adalah keharusan agar pelaksanaan hukuman cambuk tersebut disaksikan oleh sekelompok orang.

Berdasarkan penjelasan di atas, surat al-nur ayat dua memiliki beberapa karakter diantaranya ayat tersebut menjelaskan tentang ketetapan hukum yang bersifat rinci yaitu menyebutkan tentang hukuman terhadap pelaku zina yang menyebutkan tentang jumlah cambukan dan teknis pelaksanaan hukuman yaitu harus disaksikan oleh sekelompok umat Islam.

¹¹Muhammad al-Ghazali, *Nahw Tafsir Maudhu'i li Suwar al-Qura'n al-Karim*, (Beirut: Dar Syuruq, t.th), hal. 274.

B. Mempersaksikan Hukuman Cambuk Menurut Surat al-Nur ayat dua

Allah Swt. berfirman

الْمُؤْمِنِينَ طَائِفَةٌ عَذَابُهُمْ وَلِيَشْهَدَ

“Artinya: dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Ada tiga tinjauan yang perlu diperhatikan terkait penjelasan tentang mempersaksikan hukuman cambuk dalam ayat ini, yaitu terkait kekuatan hukum dari perintah tersebut, jumlah dan batasan minimal orang yang menyaksikan hukuman tersebut dan tempat pelaksanaan hukuman.

1. Kekuatan Hukum Perintah Mempersaksikan Hukuman

Perintah mempersaksikan hukuman cambuk di sini disebutkan dengan redaksi *fi'l al-mudhari'* yang didahului oleh huruf lam *amr* atau yang bermakna perintah. bentuk semacam ini merupakan salah satu dari ragam bentuk redaksi perintah di dalam Al-Qur'an.

Para ulama Tafsir berbeda pendapat terkait kekuatan hukum dari perintah tersebut. Jika melihat kepada kaidah penggalan hukum yang berlaku terkait perintah yang ada di dalam Nash baik Al-Qur'an maupun hadis, maka asal muasal sebuah perintah itu dipahami sebagai sebuah kewajiban selama tidak ada keterangan pada nash yang lain yang mengubah pemahaman tersebut.¹²

Pemahaman sebagaimana di atas disebutkan oleh Aly al-Shabuny dalam tafsir Ahkam beliau. Beliau menjelaskan bahwa kekuatan hukum dalam perintah

¹²Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 184.

ini diberlakukan sebagaimana ketentuan asalnya yaitu memiliki kekuatan hukum wajib.¹³

Kebanyakan para ulama lainnya tidak membahas berkaitan dengan kekuatan hukum dari perintah tersebut, diantaranya para ulama tafsir yang menulis kitab Tafsir bercorak hukum seperti al-Jashash¹⁴, Kiyal Harasy¹⁵ dan Ibn al-‘Araby¹⁶. Beberapa ulama di atas hanya membahas terkait dengan jumlah dan hikmah dari syariat mempersaksikan hukuman cambuk.

Syaikh Mutawally al-Sya’rawy memberikan penafsiran bahwa perintah tersebut adalah hukumnya wajib, akan tetapi beliau tidak menyebutkannya secara eksplisit, melainkan menyatakan bahwa diantara faktor teknis yang tidak boleh tidak ada, dan mesti terpenuhi dalam pelaksanaan hukuman cambuk adalah hukuman tersebut disaksikan oleh sekelompok orang beriman.

Keterangan yang tegas berkaitan dengan kekuatan hukum bahwa perintah di sini adalah wajib juga disebutkan oleh Muhammad Ibn Shalih al-‘Utsaimin. Beliau menyebutkan dengan tegas bahwa tidak boleh melaksanakan hukuman tersebut di tempat yang sunyi dari pandangan manusia melainkan wajib disaksikan oleh sekelompok umat Islam.¹⁷

¹³Muhammad Aly al-Shabuny, *Rawai’’ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qura’n*, Vol. II, (Damaskus: Maktabah al-Ghazaly, t.th), hal 39.

¹⁴Ahmad Ibn’Aly al-Jashash, *Ahkam al-Qur’an*, Vol. V, (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats al-‘Araby, 1992), hal. 94-104.

¹⁵Imaduddin Ibn Muhammad Kiyal Harasy, *Ahkam Al-Qura’n*, Vol. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), hal. 295.

¹⁶Muhammad Ibn Abdullah Ibn al-‘Araby, *Ahkam al-qur’an*, Vol. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), hal. 235.

¹⁷Muhammad Ibn Shalih al-‘Utsaimin, *Tafsir Surah al-Nur*, (Riyadh: Muassasah Syaikh Muhammad Ibn Shalih al-‘utsaimin, t.th), hal. 21.

Pendapat yang sedikit berbeda disebutkan oleh al-Razi di dalam Tafsir beliau, beliau menyebutkan bahwasanya secara zhahir memang perintah di sini menunjukkan bahwasanya itu adalah kewajiban, akan tetapi beliau menyebutkan bahwasanya para ulama ahli fiqih menyatakan perintah di sini bermakna sunnah semata. Hanya saja beliau tidak menjelaskan secara detail siapa ahli fiqih yang dimaksud.¹⁸

Thahir Ibn ‘Asyur dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa seharusnya zhahir perintah tersebut menunjukkan hukum wajib, akan tetapi para ulama ahli fikih di kalangan beberapa mazhab besar tidak memnyatakan pendapat demikian. Ulama mazhab hanafy dan maliki justru berpendapat bahwa perintah tersebut hanya menunjukkan makna sunnah. Adapun ulama mazhab Maliki tidak ditemukan membuat perincian terhadap kekuatan hukum atas perintah tersebut, apakah ia bermakna wajib atau sunnah.¹⁹

Berdasarkan pemaparan dari beberapa ulama Tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwasanya sebagian ahli tafsir seperti Aly al-Shabuniy, al-Sya’rawy dan Ibn ‘Utsaimin menyatakan bahwa mempersaksikan hukuman cambuk hukumnya wajib, dengan berpegang pada makna zhahir perintah dalam ayat ini. Namun, kebanyakan ulama tidak membahas lebih jauh terkait hukum mempersaksikan hukuman cambuk apakah ia wajib atau sunnah.

¹⁸Muhammad Ibn umar al-Razy, *Mafatih al-Ghaib*, Vol.23, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 150.

¹⁹Thahir Ibn ‘Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Vol. XVIII, (Tunis: Dar al-Tunis li al-Nasyr, t.th), hal. 152.

Berdasarkan sumber data dari beberapa kitab tafsir yang penulis temukan, hanya al-razy dan Thahir Ibn ‘Asyur yang mengutip pendapat bahwa perintah mempersaksikan hukuman cambuk adalah sunnah menurut para ahli fiqih.

Adapun hadis Nabi tentang perintah mempersaksikan hukuman cambuk ialah sebagai berikut :

عن ابن عباس رضي الله عنه ورفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم : عُلقوا السوطَ حيثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ لَهُ آدَابٌ . (رواه الطبراني).

Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhum dan ia memarfukannya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Gantungkanlah cambuk yang bisa dilihat oleh semua anggota keluarga, karena itu sebagai adab bagi mereka.” (HR. Ath Thabrani dalam Al Mu’jam Al Kabir, dihasankan oleh Al Haitami dalam Majma’ Az Zawaid dan Al Albani dalam Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah).

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa, mempersaksikan hukuman cambuk itu merupakan sebagai salah satu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tersebut dengan tujuan hal itu sebagai adab bagi mereka dan pelajaran bagi mereka agar tidak mengulanginya lagi dan juga pelajaran bagi yang menyaksikannya agar tidak melakukan perbuatan sedemikian pula.

2. Batasan Jumlah Orang Yang Menyaksikan Hukuman Cambuk

Penyebutan kata طائفة tidak menunjukkan jumlah yang spesifik berapa orang yang harus menyaksikann pelaksanaan hukuman tersebut. Para ulama memiliki beberapa pendapat kesimpulan berbeda terkait bagaimana penafsiran kata طائفة berkaitan dengan jumlah yang dimaksud oleh kata tersebut.

Imam Malik, Laits Ibn sa'ad dan al-Syafi'iy berpendapat bahwa minimal orang yang menyaksikan hukuman cambuk tersebut adalah empat orang, pendapat ini diqiyaskan sesuai dengan jumlah saksi yang harus terpenuhi untuk menetapkan terjadinya pidana perzinahan.²⁰

Berdasarkan riwayat yang didasarkan pada Ibn Abbas, kata طائفة tidaklah terikat pada jumlah tertentu, ia dapat diberlakukan untuk menunjukkan satu orang atau lebih dari itu, artinya di sini keharusan mempersaksikan hukuman cambuk sudah berlaku jika dilihat oleh berapapun orang karena ayat di atas tidak menekankan pada berapa jumlah orang yang menyaksikannya. Pendapat yang sama juga didasarkan pada periwayatan dari Mujahid, 'Ikrimah dan Ahmad Ibn Hanbal.²¹

Atha' Ibn Abi rabah, Ishaq Ibn Rahawaih, dan Sa'id Ibn Jabir berpendapat bahwa طائفة berlaku untuk dua orang atau lebih. Pendapat yang lebih berat dari itu menyatakan minimalnya adalah tiga orang dengan berdasarkan pada batas minimal hitungan jamak, ini didasarkan pada riwayat dari al-Zuhry. Hasan al-Bashry berpendapat bahwa jumlah tersebut minimal adalah sepuluh orang. Pendapat berbeda disampaikan oleh Qatadah, kata طائفة tidak berorientasi pada jumlah, melainkan pada tercapainya aspek dari tujuan syariat tersebut.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa landasan terkait pemahaman tentang jumlah orang yang menyaksikan hukuman cambuk bagi pezina. Pendapat tersebut dapat dibagi menjadi tiga pertimbangan:

²⁰Muhammad Ibn Ahmad al-Qurthuby, *al-Jami' li Ahkam al-Qura'n*, Voll. XXI, (Kairo: Dar al-Ghad al-jadid, 2014), hal. 119.

²¹Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir al-Qura'n al-'Adhim*, Vol. VI, (Riyadh: Dar Thayyibah, t.th), hal. 8.

²² Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir al-Qura'n al-'Adhim*, hal. 9.

- a) Pertimbangan kebahasaan dari kata طائفة seperti pendapat Ibn Abbas, Mujahid, 'Ikrimah dan Ibn hanbal bahwasanya ia berlaku mulai dari satu orang atau lebih. Pertimbangan kebahasaan lainnya adalah menafsirkan kata طائفة harus lebih dari satu seperti pendapat Atha' Ibn Abi rabah, Ishaq Ibn Rahawaih, dan Sa'id Ibn Jabir. Sebagian menyamakan antara kata طائفة di sini dengan kaidah yang berlaku pada jamak yaitu tiga orang, ini menurut pendapat al-Zuhri
- b) Pertimbangan qiyas, yaitu dengan menqiyaskannya pada jumlah saksi yaitu empat orang. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Laits Ibn sa'ad dan al-Syafi'iy.
- c) Pertimbangan tujuan dari syariat mempersaksikan hukuman, seperti pendapat Hasan al-Bashry bahwasanya tujuan tersebut baru terpenuhi jika disaksikan oleh sepuluh orang atau lebih. Pendapat yang lebih fleksibel disampaikan oleh Qatadah, bahwasanya perintah disini sama sekali tidak berkaitan dengan jumlah, artinya ia relatif disesuaikan dengan tercapainya unsur-unsur yang ingin dituju dari perintah mempersaksikan hukuman cambuk.

3. Tempat Pelaksanaan Hukuman

Surat al-Nur ayat dua tidak menyebutkan secara spesifik jenis dan kriteria tempat pelaksanaan hukuman cambuk. Para ulama tafsir hanya menitikberatkan pembahasan pada tujuan dan hikmah yang hendak dicapai dari perintah mempersaksikan hukuman cambuk tersebut.

Penulis menemukan ada para ulama yang menyebutkan keharusan mempersaksikan hukuman cambuk mesti dilakukan di tempat terbuka. Tempat yang tidak membatasi akses bagi siapa saja yang hendak menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut. Penjelasan semacam ini didasarkan pada sebuah periwayatan dari Hasan al-bashri.²³

Pendapat senada dengan pendapat Hasan al-Bashri di atas juga disebutkan oleh Wahbah zuhaili, beliau menyebutkan bahwasanya pelaksanaan hukuman cambuk mesti dilaksanakan secara terbuka dan tidak tersembunyi.²⁴ Penjelasan yang lebih tegas dan lugas disebutkan oleh Ibn 'Utsaimin, beliau menyebutkan pelaksanaan hukuman tidak boleh dilakukan pada tempat tertutup yang membatasi akses orang-orang untuk melihatnya. Pelaksanaan hukuman harus dilakukan pada tempat yang tersedia untuk menampung jumlah orang-orang yang ingin menyaksikan hukuman tersebut.²⁵

Pembahasan yang menarik disampaikan oleh al-Qurthuby, beliau menyebutkan bahwa sebaiknya pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di tempat terbuka. Namun, hal ini semata-mata disesuaikan untuk menampung kehadiran orang-orang yang sepatutnya dapat memperoleh pelajaran dari hukuman tersebut.²⁶

Berdasarkan keterangan al-Qurthuby di atas, pelaksanaan hukuman cambuk di tempat terbuka tetap saja membatasi kedatangan dari pihak yang tidak ditargetkan menjadi objek pengajarannya dari pelaksanaan hukuman, salah satunya

²³ Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir al-Qura'n al-'Adhim*, hal. 8.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah...* hal.459.

²⁵ Muhammad Ibn Shalih al-'Utsaimin, *Tafsir Surah al-Nur*. Hal. 21.

²⁶ Muhammad Ibn Ahmad al-Qurthuby, *al-Jami' li Ahkam al-Qura'n*. Hal. 119.

adalah anak-anak di bawah umur yang belum dapat menangkap hikmah dan pelajaran dari pelaksanaan hukuman tersebut. Anak di bawah umur masih dapat diberikan pengajaran lain untuk menghindari mereka dari perzinahan. Metode pengajaran tersebut dapat disesuaikan dengan pemikiran dan kejiwaan mereka.

Berdasarkan pembahasan di atas, sebaiknya pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan pada tempat terbuka yang tidak membatasi akses bagi orang yang hendak menyaksikannya. Namun tempat penonton yang hadir tetap perlu dibatasi dari pihak yang belum seharusnya diberikan pelajaran semacam itu seperti anak-anak di bawah umur.

4. Sifat-sifat Orang yang menyaksikan Hukuman Cambuk

Surat al-Nur ayat dua hanya memberikan satu kriteria secara zhahir mengenai objek atau siapa saja yang menyaksikan hukuman cambuk. Kriteria tersebut adalah statusnya sebagai orang yang beriman. Surat al-Nur ayat dua menggunakan redaksi:

الْمُؤْمِنِينَ مَنْ طَائِفَةٍ

Hal ini secara zhahir menunjukkan tidak ada kriteria lain yang diharuskan ada pada orang-orang yang menghadiri pelaksanaan hukuman cambuk tersebut.

Al-Razi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa mukmin merupakan kriteria wajib yang harus dipenuhi oleh orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman. Artinya jika pelaksanaan hanya disaksikan oleh orang yang tidak beriman, maka perintah mempersaksikan hukuman belum terpenuhi.²⁷

²⁷ Muhammad Ibn umar al-Razy, *Mafatih al-Ghaib*, hal. 150.

Al-Razi berpendapat bahwa Allah swt menyebutkan kriteria mukmin di sini karena dua alasan. Pertama, kehadiran seorang mukmin yang menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk dapat sekaligus menjadi pengajaran bagi mereka. Kedua, besar kemungkinan bahwasanya nantinya mereka juga akan menyampaikan apa yang telah mereka saksikan itu kepada orang lain di sekitarnya, sehingga tujuan yang hendak dicapai dari hukuman tersebut akan lebih efektif dan masif pengaruhnya.

Muhammad Aly al-Shabuny menambahkan bahwa penekanan kata mukmin di sini bermaksud untuk menambah pengaruh dan efektivitas dari hukuman tersebut. Besar kemungkinan bahwa diantara orang-orang mukmin yang datang tersebut juga ada orang-orang fasik lainnya yang pernah melakukan kejahatan zina, atau orang-orang yang memiliki keinginan untuk melakukan hal serupa. Pelaksanaan hukuman tersebut bertujuan untuk memberikan rasa takut bagi mereka.²⁸

C. Mempersaksikan Hukuman Cambuk dari Sisi Kontekstual

Penulis tidak menemukan ada riwayat yang disebutkan oleh para ulama Tafsir berkaitan dengan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya surat al-Nur ayat dua. Padahal, satu-satunya jalan untuk mengetahui sebab turunnya sebuah ayat Al-Quran adalah dengan melalui riwayat dari orang yang menyaksikan turunnya ayat tersebut. Selain itu, riwayat tersebut juga harus mengandung redaksi tegas seperti “sebab turun ayat ini adalah....” atau redaksi-redaksi yang serupa

²⁸ Muhammad Aly al-Shabuny, *Rawai' al-Bayan...* hal. 40.

dengan itu. Dengan demikian, asbab Nuzul sebuah ayat adalah sesuatu yang tidak bisa diijtihadkan.²⁹

Penulis hanya menemukan asbabun nuzul untuk ayat berikutnya yaitu ayat tiga yang berbunyi sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS, al-Nur: 3)

Ada dua riwayat berbeda yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan ayat di atas, pertama, riwayat yang mengatakan bahwasany ayat ini turun berkaitan dengan adanya seorang perempuan yang bernama Ummu mahzul yang dikenal pernah berzina, kemudian ada salah seorang sahabat yang ingin menikahnya, sehingga turunlah ayat ini.³⁰

Periwayatan lainnya yang lebih masyhur menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan seorang laki-laki yang bernama Mirtsad yang bepergian dari Anbar menuju Mekkah. Kemudian ada salah seorang perempuan di Mekkah yang menyukainya. Lalu Mirtsad meminta izin kepada Rasulullah Saw. untuk bisa menikahi perempuan tersebut. Rasulullah Saw. tidak menjawab hingga turunlah ayat ini. Setelah ayat tersebut turun, maka Rasulullah Saw. melarang Mirtsad untuk menikahi wanita tersebut.³¹

Para ulama tafsir kemudian menyimpulkan bahwa kedua riwayat di atas dapat dikompromikan satu sama lain. Ayat tersebut pada hakikatnya turun terkait

²⁹Muhammad Hasbi Ash shiddiqiy, *Sejarah dan Penngantar Ilmu Alquran dan Tafsir*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 64.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah...* hal.455.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah...* hal.456.

dengan peristiwa Mirtsad secara spesifik. Namun kemudian masih ada para sahabat lainnya yang tetap mengalami dan menanyakan hal serupa kepada Rasulullah Saw setelah ayat tersebut turun.

Adapun berkaitan dengan surat al-Nur ayat dua, penulis tidak akan meninjau sisi asbabun nuzulnya, melainkan melihat beberapa pertimbangan sejarah dan kontekstual berkaitan dengan surat al-Nur ayat dua, syariat hukuman zina khususnya berkaitan dengan mempersaksikan hukuman cambuk.

Ketetapan syariat berkaitan dengan hukuman bagi pezina adalah hal baru di kalangan masyarakat Arab. Adapun pada masa jahiliyah, tidak dikenal adanya hukuman atau sanksi apapun terhadap tindak perzinahan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan zina merupakan sesuatu yang dilakukan atas kesadaran dan kerelaan dari dua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Sebuah perzinaan baru berakibat pada sanksi atau hukuman apabila perempuan tersebut sudah memiliki suami, atau adanya wali dari si perempuan yang mempermasalahkan hal tersebut.³²

Perzinaan yang terjadi pada masa jahiliyah hanya terkadang ditindak dengan nasihat atau bentuk penindakan yang tidak baku atau memiliki ketetapan-ketetapan yang terkhusus dan terperinci sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, keseluruhan hukuman bagi perzinahan baik hukuman cambuk maupun segala macam teknis yang berlaku di dalamnya, termasuk keharusan mempersaksikan hukuman cambuk merupakan sesuatu yang

³² Thahir Ibn 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir...* hal. 148.

baru di kalangan bangsa Arab. Ketentuan ini bukan lah sesuatu yang diadopsi dari adat setempat. Dengan demikian, mempersaksikan hukuman tersebut saat itu adalah sesuatu yang wajar, agar ia dapat menjadi syiar dan diketahui secara luas oleh masyarakat Arab dan Islam pada umumnya ketika itu.

Adanya peristiwa dimana seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai hukum menikahi perempuan yang pernah berzina juga menunjukkan ketika itu perbuatan zina tidak lagi sesuatu yang dipandang biasa, maksudnya sebelum larangan yang disebutkan dalam surat al-Nur ayat tiga turun, para sahabat telah menganggap perzinahan bukan lagi sesuatu yang biasa, bahkan menikahinya saja meskipun boleh jadi ia telah bertaubat adalah sesuatu yang terlebih dulu perlu ditanyakan kepada Rasulullah saw. artinya mempersaksikan hukuman cambuk dapat menjadi sebuah jalan yang efektif untuk mengubah sudut pandang masyarakat Arab terhadap zina, sesuai dengan yang diatur di dalam Al-Qur'an.

Berkaitan dengan hukuman terhadap pezina, dalam sebuah riwayat disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَقْضِ بَيْنَنَا بَكْتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بَكْتَابِ اللَّهِ وَأَذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا قَالَ مَالِكُ وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ زَنَى بِأَمْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَردَّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسَ الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ أَمْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا (رواه البخاري و المسلم)

Artinya: dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid keduanya mengabarkan, bahwa ada dua orang bersengketa dan mengadukan perkaranya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Salah satu dari keduanya berujar; 'putuskanlah antara kami dengan kitabullah! ' lalu laki-laki kedua -dan dia lebih pandai agama daripada laki-laki pertama- menjawab; 'Betul ya Rasulullah, putuskanlah antara kami dengan kitabullah dan izinkan bagiku untuk berbicara.' "Bicaralah, " kata Nabi. Lanjutnya; 'sesungguhnya anakku adalah 'asiif (pekerja) orang ini. -Malik menjelaskan bahwa asiif adalah buruh.- Anakku berzina dengan isterinya. Maka orang-orang mengabarkan kepadaku bahwa anakku harus dihukum rajam, aku pun menebusnya dengan seratus ekor unta dan satu hamba sahaya. Lalu aku bertanya para orang alim, dan mereka menjelaskan, bahwa anakku cukup dijilid (dicambuk) seratus kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun, dan rajam berlaku bagi isterinya.' Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketahuilah, demi Allah, saya putuskan perkara kalian berdua dengan kitabullah, kambing dan hamba sahayamu dikembalikan kepadamu, dan anak laki-lakimu dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun." Kemudian beliau memerintahkan Unais Al Aslami untuk mendatangi isteri laki-laki tersebut, jika ia mengaku telah berzina maka dirajam, dan ternyata perempuan laki-laki tersebut mengakui, maka dia pun merajamnya.³³

Thahir Ibn 'Asyur menjelaskan bahwasanya peristiwa di dalam hadis di atas menunjukkan putusan awal yang disampaikan oleh laki-laki tersebut berkaitan dengan hukuman yang diberikan kepada anaknya yang telah berzina dengan istri orang merupakan pengaruh atau peninggalan dari aturan yang diberlakukan pada masa jahiliyah, terhadap perbuatan zina yang melibatkan perempuan yang telah memiliki suami. Hukuman tersebut adalah membayarkan tebusan dengan jumlah dan besaran tertentu. Kemudian Al-Qur'an memberikan ketetapan yang lebih baku yaitu dengan seratus kali jilid bagi pezina yang belum menikah. Dengan demikian perintah mempersaksikan hukuman cambuk kepada sekelompok umat islam juga ditekankan untuk proses syiar dan konversi dari

³³ Al-Bukhary, Muhammad Ibn Ismail, *Shahih al-Bukhary*, (Beirut: Dar-al-Fikr, 2000), 150.

aturan lama yang diterapkan pada sekelompok masyarakat tertentu, menjadi aturan hukuman bagi pezina yang ditetapkan di dalam Alquran.³⁴

Petunjuk mengenai masa turunnya surat al-Nur ayat dua juga dapat ditemukan pada keterangan terkait praktek tentang hukuman rajam terhadap pezina yang telah pernah menikah. Hal tersebut awal mula setidaknya sudah diterapkan pada tahun keempat hijrah, ketika nabi memutuskan hukuman zina terhadap dua orang yahudi yang berzina yang meminta keputusan terhadap beliau. Adapun ketentuan rajam dalam hadis merupakan *takhshish* terhadap ayat yang menerangkan tentang hukuman cambuk terhadap pezina yang berlaku secara umum, yaitu surat al-Nur ayat dua.³⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa surat al-Nur ayat dua turun setidaknya pada tahun keempat hijriyah.

Proses berlakunya syariat hukuman terhadap perzinahan juga berlangsung secara bertahap. Pada awalnya hukuman yang berlaku sebelum turunnya surat al-Nur ayat dua dijelaskan pada ayat yang membicarakan tentang hukuman bagi pezina yang turun sebelum itu, yaitu:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿٦٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٦﴾

Artinya: dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai

³⁴ Thahir Ibn 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir...* hal. 149.

³⁵ Manna' al-Qaththan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1996), hal. 166.

Allah memberi jalan lain kepadanya (15). Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (16). (QS. AL-Nisa : 15-16).

Pada dua ayat tersebut hukuman terhadap pezina laki-laki adalah dengan diberikan denda tertentu yang tidak diperinci secara baku, sedangkan hukuman terhadap pezina perempuan adalah dengan dikurung seumur hidup. Kemudian dua ayat di atas dinasakh atau dibatalkan hukumnya oleh surat al-Nur ayat dua, yang menerangkan bahwa hukuman terhadap pelaku zina adalah dengan dicambuk. Surat al-Nur ayat dua sendiri kemudian dikhususkan oleh hadis tentang rajam, bahwa hukuman cambuk hanya berlaku bagi pezina yang belum menikah.³⁶

Berdasarkan penjelasan yang disebutkan di atas, ketentuan terkait dengan hukuman bagi pezina berlaku dalam tiga tahapan. Pertama hukuman yang berlaku pada surat al-Nisa' ayat 15 dan 16, kemudian dua ayat tersebut dinasakhkan oleh surat al-Nur ayat dua yang menjelaskan hukuman cambuk. Selanjutnya ketentuan cambuk dikhususkan oleh hadis tentang rajam.

Analisis terhadap sejarah turunnya ayat dan sejarah pemberlakuan hukuman cambuk dalam syariat Islam memberikan gambaran bahwa perintah mempersaksikan hukuma cambuk salah satunya adalah sarana syiar terhadap hukuman cambuk itu sendiri, karena ia turun di tengah adat jahiliyah yang tidak memberikan hukuman bagi perbuatan zina, kecuali karena adanya faktor yang lain seperti status perempuan yang telah memiliki suami. Kemudian hukuman bagi pezina diberlakukan berupa hukuman kurungan dan pembayaran denda, baru

³⁶ Manna' al-Qaththan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, hal. 168.

kemudian surat al-Nur ayat dua turun terkait dengan hukuman cambuk. Dengan demikian perintah mempersaksikan hukuman adalah sarana untuk mengumumkan dan menyiarkan aturan tersebut.

D. Hikmah Mempersaksikan Hukuman Cambuk

Para ulama tafsir menguraikan berbagai macam hikmah atau tujuan dari perintah untuk mempersaksikan hukuman cambuk. Diantara hikmah-hikmah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hikmah Terhadap Pelaksanaan Hukuman

Mempersaksikan hukuman cambuk adalah salah satu sarana terwujudnya keadilan, artinya dengan adanya perintah tersebut, setiap kejahatan perzinahan yang telah terbukti dapat dipastikan bahwa hukuman untuk kejahatan tersebut benar-benar dilaksanakan. Dengan demikian tidak ada pihak-pihak yang dapat berlaku curang atau meniadakan hukuman atas niat jahat tertentu.³⁷

Mempersaksikan hukuman cambuk juga dapat menjadi sarana penyiaran dan pemakluman kepada masyarakat secara luas atas penerapan hukuman tersebut sebagai salah satu bagian daripada syariat Islam.³⁸

Pada masa kenabian, perintah mempersaksikan hukuman cambuk sangat relevan dengan situasi dan kenyataan yang berkembang di masyarakat Arab saat itu, hal ini disebabkan karena penerapan hukuna untuk perbuatan zina harus melalui beberapa tahapan. Pertama sebelum datangnya agama Islam, perzinahan tidak menimbulkan hukuman apapun. Kemudian Al-Qur'an menerapkan hukuman

³⁷ Thahir Ibn 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir...* hal. 151.

³⁸ Muhammad Ibn umar al-Razy, *Mafatih al-Ghaib*, hal. 150.

kurungan dan pembayaran denda, baru kemudian surat al-Nur ayat dua turun dan menjelaskan tentang penerapan hukuman cambuk. Proses pemberlakuan hukum secara bertahap tersebut tentu saja mengharuskan adanya penyaran kepada khalayak ramai agar mereka mengetahui adanya aturan dan perubahan tersebut.

2. Hikmah Untuk Pelaku Zina

Hal yang paling dirasakan nagi pelaku zina jika pelaksanaan hukuman terhadapnya dilakukan di hadapan orang banyak, bukan di tempat yang tertutup adalah akan semakin menambah efek jera dan rasa malu bagi dirinya. Ini memang terkesan kejam akan tetapi Islam, menghendaki agar pelakunya benar-benar mendapatkan efek jera untuk mengulangi perbuatan serupa. Meskipun hukuman di dunia memberikan rasa malu dan efek jera, akan tetapi ia tidak seberapa jika dibandingkan dengan hukuman yang akan diberikan di akhirat jika seseorang terus-menerus melakukan perbuatan zina tanpa diberikan efek jera apapun selama di dunia.

Mutawally al-Sya'rawy menerangkan bahwasanya hukuman terhadap pidana di dalam Islam memiliki dua fungsi. Pertama untuk menghukum dan kedua untuk memperbaiki. Dengan demikian pelaksanaan hukuman cambuk dan perintah untuk mempersaksikan hukuman tersebut tidak boleh hanya dilihat dari sisi pertama, yaitu sebagai penindakan terhadap sebuah kejahatan. Ia juga mesti dilihat dari sisi yang kedua yaitu sebagai sarana untuk memperbaiki seseorang.

Hal ini pada akhirnya adalah nilai positif yang kembali kepada pelaku itu sendiri.³⁹

Kejahatan zina juga memiliki perbedaan dengan kejahatan yang lainnya, sehingga keharusan mempersaksikan hukuman kepada khalayak ramai dijelaskan secara lugas. Zina merupakan kejahatan yang ditetapkan dengan pengakuan dari si pezina itu sendiri. Ia sulit ditetapkan hanya berdasarkan pada persaksian semata. Orang yang telah bersedia dengan kerelaan hati sendiri untuk membuat pengakuan tentu saja telah meyakini bahwa hukuman yang akan ia peroleh di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hukuman yang diperoleh di akhirat. Dengan demikian ia telah membuat pertaubatan terhadap kejahatannya. Hukuman yang ia peroleh sekaligus dapat menjadi penghapus terhadap siksaan hari akhirat yang jauh lebih pedih dari itu.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, kita harus dapat memahami penerapan hukuman terhadap pezina dan keharusan mempersaksikan hukuman tersebut kepada khalayak ramai secara lebih dalam. Dengan demikian kita akan mengetahui bahwa semua itu bertujuan untuk memperbaiki kehidupan si pelaku agar bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan tersebut serta diharapkan dengan menerima hukuman selama di dunia, maka seseorang akan terlepas dari siksaan dan hukuman di hari akhirat.

Kehadiran orang-orang yang menyaksikan hukuman juga diharapkan sebagai sumber doa dan permohonan ampunan. Dalam hal ini, orang-orang yang

³⁹Mutawally al-Sya'rawy, *Tafsir al-Sya'rawy*, (Kairo:Qitha' al-Tsaqafah wa al-Maktabah, 2005), hal. 10200.

⁴⁰ Mutawally al-Sya'rawy, *Tafsir al-Sya'rawy*. Hal. 201.

menyaksikan hukuman diharapkan agar mendoakan ampunan dan kebaikan terhadap si pelaku zina. Semakin banyak orang yang mendoakan, maka akan semakin besar peluang taubatnya diterima dan ia diampuni oleh Allah Swt.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas, orang yang menghadiri pelaksanaan hukuman tidak boleh datang justru untuk menyoraki atau mengeluarkan hinaan terhadap si pelaku zina. Hal ini bukanlah sesuatu yang hendak dituju atau dicapai oleh perintah mempersaksikan hukuman cambuk. Kehadiran mereka justru dijadikan sebagai manfaat untuk mereka sendiri. Mereka juga sama-sama berpotensi atau bahkan telah pernah terlibat dalam perbuatan zina, setelah mereka menyaksikan hukuman diharapkan ia juga memperoleh efek jera dan bertaubat kepada Allah swt.

Orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman justru ditekankan untuk mendoakan kebaikan kepada orang yang terkena hukuman cambuk, ia mau bertaubat, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi kembali perbuatan serupa dan ia memperoleh ampunan dari Allah Swt, sehingga ia dibebaskan dari siksaan dan hukuman pada hari akhirat. Tujuan semacam ini justru pada hakikatnya merupakan hikmah yang ingin diwujudkan kepada pelaku zina itu sendiri.

3. Hikmah Untuk Orang Yang Menyaksikan Hukuman

Mempersaksikan hukuman cambuk juga dapat menambah efektivitas dari tujuan awal pemberlakuan hukuman cambuk, yaitu menimbulkan efek jera kepada pelakunya sekaligus juga memberikan rasa enggan bagi orang lain yang menyaksikan hukuman tersebut untuk ikut melakukan kejahatan perzinahan.

⁴¹ Ibrahim Ibn Umar al-Biq'a'iy, *Nazhm al-Durar fi Tanasub...* hal. 306

Dengan melihat proses hukuman yang diterapkan, maka orang-orang juga akan mendapatkan rasa takut untuk melakukan hal serupa, meskipun mereka juga sama-sama memiliki keinginan dan potensi untuk berzina.⁴²

Adanya rasa takut dan khawatir dalam tubuh masyarakat untuk melakukan zina akan efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan praktek zina di tengah-tengah masyarakat. Hal ini merupakan proses perbaikan kualitas masyarakat yang memang menjadi poin dari tujuan penerapan hukum Islam. Zina merupakan sesuatu yang didorong oleh naluri alamiah manusia, berbeda dengan pencurian dan perampokan yang didorong oleh faktor-faktor lain seperti ekonomi dan emosi. Oleh karena itu hukuman terhadap tindakan perzinahan perlu diperluas agar ia dapat menanamkan nilai-nilai mulia dalam pergaulan manusia dengan lawan jenis mereka.⁴³

Islam mengajarkan bahwasanya ketertarikan terhadap lawan jenis adalah sesuatu yang alamiah dan tidak dapat dihindari. Akan tetapi, ada nilai-nilai dan aturan yang mesti dipatuhi dan ditaati. Ketika ada seseorang yang melanggar nilai dan batas yang telah ditetapkan, maka ia akan dikenakan hukuman. Dalam hal ini bahkan pelaksanaan hukuman ditekankan untuk diadakan ditempat terbuka dan disaksikan oleh khalayak ramai. Hal ini dikarenakan zina merupakan sebuah perbuatan yang berpotensi dilakukan oleh semua orang. Dorongan untuk melakukan zina adalah rasa tertarik kepada lawan jenis mereka, dan itu dimiliki oleh setiap manusia, oleh karena itu pelaksanaan hukuman untuk perbuatan semacam itu juga perlu dipersaksikan agar diketahui oleh orang-orang.

⁴² Thahir Ibn 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir...* hal. 152.

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah...* hal.469.

Dengan melihat aspek hikmah yang hendak dicapai dari perintah mempersaksikan hukuman cambuk bagi pezina, baik hikmah yang berkaitan terhadap pelaksanaan syariat Islam, hikmah terhadap pelaku yang memperoleh hukuman dan hikmah yang berkaitan dengan orang-orang yang datang menyaksikan hukuman. Maka semakin banyak orang yang menyaksikan hukuman akan semakin baik.

Semakin banyak jumlah orang-orang yang datang menyaksikan pelaksanaan hukuman akan semakin menambah nilai efektivitas dari tujuan yang ingin dicapai dari aturan tersebut. Hal ini dapat terwujud dengan semakin luasnya syiar terhadap pelaksanaan hukuman tersebut, menambah efek jera kepada si pelaku, semakin banyak orang yang mendoakan ampunan kepada si pelaku, dan semakin mengurangi dan meminimalisir tindakan perzinahan di dalam masyarakat. Pada akhirnya semua disesuaikan dengan garis besar dari tema surat al-Nur yaitu menetapkan nilai-nilai dan aturan hidup bermasyarakat, terutama berkaitan dengan pemeliharaan diri dari hawa nafsu ketertarikan lawan jenis serta menetapkan batas-batas yang berkaitan dengan pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan pemaparan terkait hikmah dari mempersaksikan hukuman cambuk dalam surat al-Nur ayat dua, maka dapat ditemukan adanya berbagai sisi positif yang ingini dicapai dari perintah tersebut.

Sisi positif itu bervariasi mulai dari berkaitan dengan pelaksanaan hukuman itu sendiri yaitu memastikan terlaksananya hukuman, menghindari adanya tindakan kecurangan dari pihak-pihak tertentu dan memperluas syiar. Sisi

positif juga berkaitan dengan diri si pelaku yaitu menambah efek jera serta adanya orang-orang yang mendoakan ampunan kepadanya.

Sisi positif utama yang hendak dicapai adalah kepada orang-orang yang menyaksikan hukuman. Apa yang mereka saksikan diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi mereka sendiri, mencegah mereka untuk melakukan hal yang serupa serta menciptakan peradaban masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai pergaulan antara lawan jenis yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an.

E. Analisis Penulis

Penulis menemukan bahwasanya para ulama berbeda pendapat terkait kekuatan hukum dari perintah mempersaksikan hukuman cambuk dalam surat al-Nur ayat 2. Pada asalnya perintah dalam al-Qur'an menunjukkan hukum wajib, namun mayoritas ahli tafsir mengatakan perintah di sini hukumnya sunat, pendapat ini dipegang oleh Wahbah Zuhaili, al-Jashash, Ibn al-'Araby, Kiyalharasy, Thahir Ibn 'Asyurdan al-Razi. Adapun sebagian mufassir yaitu Mutawalli al-Sya'rawy, Ali al-Shabuny dan Ibn 'Utsaimin tetap memahami pada makna zhahir ayat yaitu perintah di sini bermakna wajib.

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela

atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.

Hukuman terhadap pelaku zina adalah dicambuk seratus kali berdasarkan firman Allah swt. surat an-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya : perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. al-Nur: 2)

Untuk menentukan seseorang telah melakukan zina harus terlebih dahulu dibuktikan di hadapan pengadilan. Oleh karena itu hakim mempunyai peran penting untuk menghadirkan bukti-bukti yang mengarah kepada seseorang telah melakukan zina. Adapun alat bukti zina adalah keterangan saksi (syahadah) dan pengakuan (iqrar).

Selain hukuman cambuk seratus kali, bagi pezina ghoiru muhsan juga dihukum dengan pengasingan selama satu tahun. Para Ulama[”] dalam hal ini berbeda pendapat. Menurut Hanafi, hukuman pengasingan bukan merupakan hukuman had bagi pezina, tetapi ia hukuman tambahan yang merupakan wewenang seorang Imam (Khalifah/Penguasa). Bila dikehendaki maka akan ditambah dengan pengasingan, bila tidak dikehendaki maka juga tidak ada tambahan hukuman pengasingan. Sedangkan jumhur ulama[”] seperti Malik,

Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa hukuman pengasingan termasuk hukuman had bagi pezina. Penambahan hukuman ini sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذِنَ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ رَأَى بِأَمْرَاتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جُلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَاتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أَنْ يُسَلَّمَ الْأَسْلَمِيُّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةً الْآخَرَ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا (رواه البخاري و المسلم)

Artinya: dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid keduanya mengabarkannya, bahwa ada dua orang bersengketa dan mengadukan perkaranya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Salah satu dari keduanya berujar; 'putuskanlah antara kami dengan kitabullah! ' lalu laki-laki kedua -dan dia lebih pandai agama daripada laki-laki pertama- menjawab; 'Betul ya Rasulullah, putuskanlah antara kami dengan kitabullah dan izinkan bagiku untuk berbicara.' "Bicaralah, " kata Nabi. Lanjutnya; 'sesungguhnya anakku adalah 'asiif (pekerja) orang ini. -Malik menjelaskan bahwa asiif adalah buruh.- Anakku berzina dengan isterinya. Maka orang-orang mengabarkan kepadaku bahwa anakku harus dihukum rajam, aku pun menebusnya dengan seratus ekor unta dan satu hamba sahaya. Lalu aku bertanya para orang alim, dan mereka menjelaskan, bahwa anakku cukup dijilid (dicambuk) seratus kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun, dan rajam berlaku bagi isterinya.' Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketahuilah, demi Allah, saya putuskan perkara kalian berdua dengan kitabullah, kambing dan hamba sahayamu dikembalikan kepadamu, dan anak laki-lakimu dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun." Kemudian beliau memerintahkan Unais Al Aslami untuk mendatangi isteri laki-laki tersebut, jika ia mengaku telah berzina maka dirajam, dan ternyata perempuan laki-laki tersebut mengakui, maka dia pun merajamnya.

Adapun hukuman had bagi penuduh zina terdapat juga dalam surat An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ
شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٨﴾

“ Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.”

Dari kedua ayat diatas menunjukkan bahwa ada perbedaan penetapan hukum antara pezina dengan qadzaf. Penetapan hukuman bagi pezina merupakan penetapan mutlak tanpa disertai syarat. Sedangkan penetapan hukuman bagi penuduh zina ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu ia dijatuhi hukuman apabila tidak bisa mendatangkan empat saksi. Dari kedua ayat tersebut juga menerangkan bahwa hukuman cambuk merupakan ketentuan syari'at yang tidak bisa diubah ketetapan hukumnya. Akan tetapi, secara implisit belum diterangkan bagaimana pelaksanaan hukuman tersebut dan bagaimana ketentuannya.

Adapun hadis Nabi tentang perintah mempersaksikan hukuman cambuk ialah sebagai berikut :

عن ابن عباس رضي الله عنه ورفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم : عُلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ
أَهْلُ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ لَهُ آدَابٌ . (رواه الطبراني)

Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhum dan ia memarfukannya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Gantungkanlah cambuk yang bisa dilihat oleh semua anggota keluarga, karena itu sebagai adab bagi mereka.” (HR. Ath Thabrani dalam Al Mu‘jam Al Kabir, dihasankan oleh Al Haitami dalam Majma’ Az Zawaid dan Al Albani dalam Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah).

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa, mempersaksikan hukuman cambuk itu merupakan sebgaia salah satu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tersebut dengan tujuan hal itu sebgaia adab bagi mereka dan pelajaran bagi mereka agar tidak mengulangnya lagi dan juga pelajaran bagi yang meyaksikannya agar tidak melakukan perbuatan sedemikian pula.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis selesaikan sebelumnya berkaitan dengan penafsiran para ulama dan hikmah yang terkandung di dalam perintah mempersaksikan hukuman cambuk bagi pezina di dalam Surat al-Nur ayat dua, maka penulis dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Para ulama berbeda pendapat terkait kekuatan hukum dari perintah mempersaksikan hukuman cambuk dalam surat al-Nur ayat 2. Pada asalnya perintah dalam al-Qur'an menunjukkan hukum wajib, namun mayoritas ahli tafsir mengatakan perintah di sini hukumnya sunat, pendapat ini dipegang oleh Wahbah Zuhaili, al-Jashash, Ibn al-'Araby, Kiyalharasy, Thahir Ibn 'Asyur dan al-Razi. Adapun sebagian mufasssir lainnya yaitu Mutawalli al-Sya'rawy, Ali al-Shabuny dan Ibn 'Utsaimin tetap memahami pada makna zhahir ayat yaitu perintah di sini bermakna wajib perintah mengenai mempersaksikan hukuman cambuk tidak diuraikan secara lebih lanjut oleh kebanyakan ulama tafsir. Akan tetapi sebagian ulama tafsir seperti al-Shabuny dan Ibn 'Utsaimin menyatakan hukumnya wajib. Adapun para ahli fikih seperti Imam Syafi'i dan Maliki menyatakan hukumnya sunnah.
2. Pensyariaan hukuman terhadap zina berlangsung secara bertahap. Pada awalnya hukuman yang ditetapkan adalah kurungan dan pembayaran denda, kemudian dinaskhkan dengan hukuman cambuk. Ayat tentang

hukuman cambuk kemudian dikhususkan oleh hadis tentang rajam. Sehingga hukuman cambuk hanya berlaku untuk pezina muhsan atau yang belum menikah.

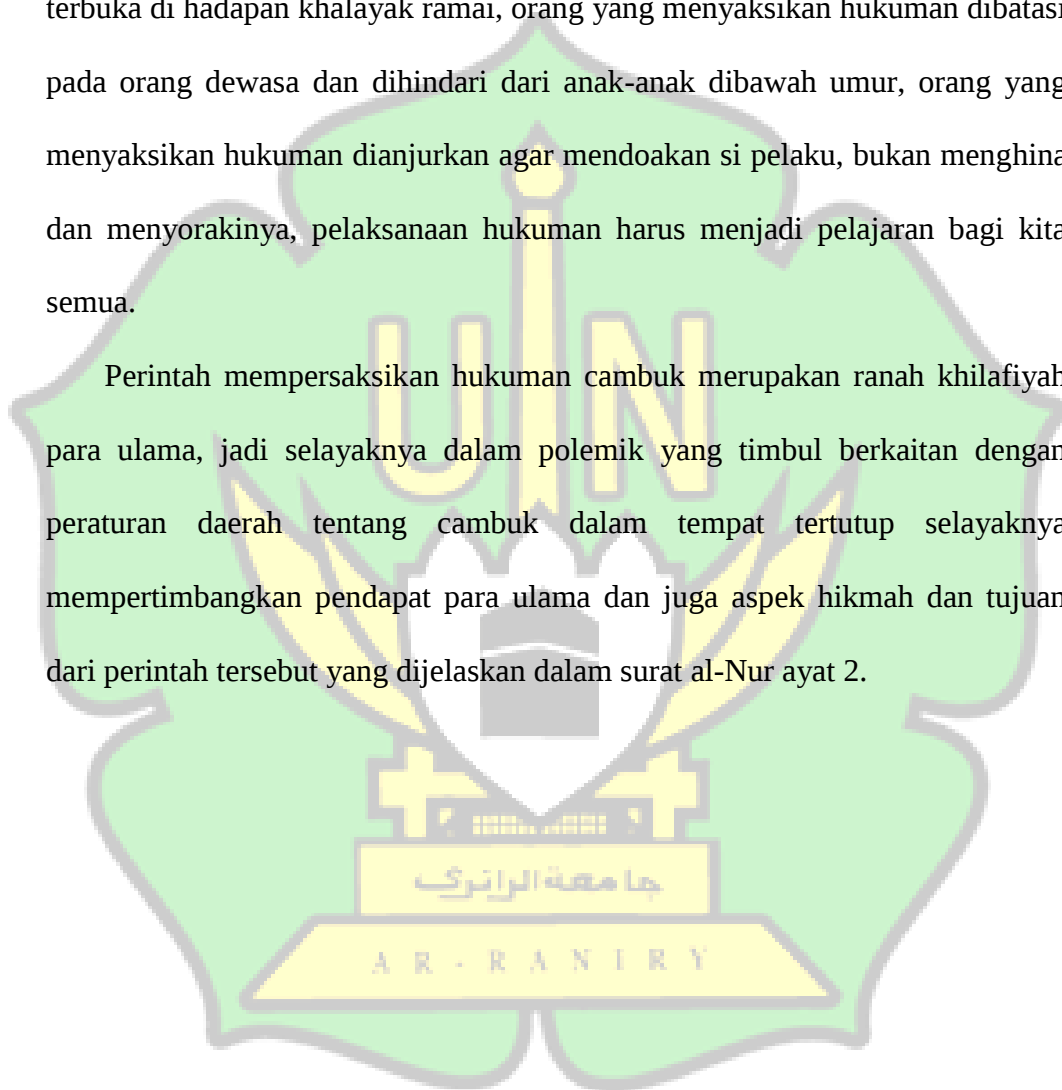
3. Hikmah dari mempersaksikan hukuman cambuk adalah, 1) ia menjadi ajang penyiaran terhadap syariat, 2) mencegah adanya kecurangan dari pihak terkait, 3) menambah efek jera bagi si pelaku, 4) menambah orang yang mendoakan ampunan bagi si pelaku dan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat luas.



B. Saran

Berdasarkan Penjelasan tentang mempersaksikan hukuman cambuk menurut para mufassir di atas, maka penulis memberikan beberapa saran seperti hendaknya pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan pada tempat yang terbuka di hadapan khalayak ramai, orang yang menyaksikan hukuman dibatasi pada orang dewasa dan dihindari dari anak-anak dibawah umur, orang yang menyaksikan hukuman dianjurkan agar mendoakan si pelaku, bukan menghina dan menyoraknya, pelaksanaan hukuman harus menjadi pelajaran bagi kita semua.

Perintah mempersaksikan hukuman cambuk merupakan ranah khilafiyah para ulama, jadi selayaknya dalam polemik yang timbul berkaitan dengan peraturan daerah tentang cambuk dalam tempat tertutup selayaknya mempertimbangkan pendapat para ulama dan juga aspek hikmah dan tujuan dari perintah tersebut yang dijelaskan dalam surat al-Nur ayat 2.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyur, Thahir Ibn, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunis: Dar al-Tunis li al-Nasyr, t.th.
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Widjaya, 1981.
- Abu bakar, Al Yasa’, marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Ashshiddiqy, Muhammad Hasbi, *Sejarah dan Penngantar Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Al-Biqa’iy, Ibrahim Ibn Umar, *Nazhm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Al-Bukhary, Muhammad Ibn Ismail, *Shahih al-Bukhary*, Beirut: Dar-al-Fikr, 2000.
- Al-Ghazali , Muhammad, *Nahw Tafsir Maudhu’i li Suwar al-Qura’n al-Karim*, Beirut: Dar Syuruq, t.th.
- Al-Haitamy, Ibn Hajar, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Kairo: Dar al-‘Imalah, 2003.
- Al-Jashash, Ahmad Ibn’Aly, *Ahkam al-Qur’an*, Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats al-‘Araby, 1992.
- Al-Jurjany , Ali Ibn Muhammad, *Mu’jam al-Ta’rifat*, Kairo: Dar al-Fadhilah, 2004.
- Al-Kisany, Abu Bakr Ibn Mas’ud, *Badai’ al-Shanai*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002.
- Al-Qaththan, Manna’, *Tarikh al-Tasyri’ al-Islamy*, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1996.
- Al-Qurthuby, Muhammad Ibn Ahmad, *al-Jami’ li Ahkam al-Qura’n*, Kairo: Dar al-Ghad al-jadid, 2014.
- Al-Razy, Muhammad Ibn umar, *Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

- Al-Samin al-Halaby, Ahmad Ibn Yusuf, *'Umdat al-Huffazh*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Imiyah, 1996.
- Al-Shabuny Muhammad Aly, *Rawai'' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qura'n*, Damaskus: Maktabah al-Ghazaly, t.th.
- Al-Sya'rawy, Mutawally, *Tafsir al-Sya'rawy*, Kairo: Qitha' al-Tsaqafah wa al-Maktabah, 2005.
- Al-Syadzili, Hasan 'Ali, *al-Jinayat fi al-Fiqh al-Islam*, Riyadh: Dar al-Kuttab al-Jima'iy, 2006.
- Al-'Utsaimin, Muhammad Ibn Shalih, *Tafsir Surah al-Nur*, Riyadh: Muassasah Syaikh Muhammad Ibn Shalih al-'Utsaimin, t.th.
- Al-Zuhaili, Muhammad, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'iy*, Damaskus: Dar al-Qina', 2011.
- Baidan, Nasruddin, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Bakry, Nazar, *Fiqhi dan Ushul Fiqh*, Jakarta : Rajawali, 1993.
- Beruh, Ridwan Syah, *Membumikan Hukum Tuhan*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Dilaga, Alfatih Surya, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2005.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Harasy, 'Imaduddin Ibn Muhammad Kiyal, *Ahkam Al-Qura'n*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Ibn al-'Araby, Muhammad Ibn Abdullah, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Ibn Manzbur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Shadr, t.th.
- Ibn Qudamah, Abdullah Ibn Ahmad, *al-Mughny*, Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 1997.
- Idris, Mardjoko, *Uslûb Al-Amr Dalam Alquran*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, Riyadh: Dar Thayyibah, t.th.

Kartini Kartino, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandur Maju, 1996.

Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut : Dar al-Masyriq, 1975.

Mausu'ah Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'n al-Islamiyah, 1990.

Quthb, Sayyid, *Fi Zhilal Al-Quran*, terjm. As'ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Pena Madani, 2005.

Suma, Muhammad Amin, *Pengantar Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Thabathabai', Muhammad Husain, *al-Mizan fi Tafsir al-Quran*, Beirut: Muasasah al-A'lami, 1973.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, trjmh, Abdul Hayyie al-Kattany, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.